

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF  
FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012  
(Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
MUHAMAD ANAS FAUZY  
NIM. 1917302140**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhamad Anas Fauzy

NIM : 1917302140

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)” ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Muhamad Anas Fauzy


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa MUI Nomor 11  
Tahun 2012  
(Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)**


Yang disusun oleh **Muhamad Anas Fauzy (NIM. 1917302140)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy  
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhamad Anas Fauzy

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Anas Fauzy

NIM : 1917302140

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK HASIL ZINA  
PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 (Studi  
Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Ainul Yaqin M. Sy.**

**NIP. 198812282018011001**

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF  
FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012  
(Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)**

**ABSTRAK  
Muhamad Anas Fauzy  
NIM. 1917302140**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Nafkah anak merupakan suatu pemberian yang diberikan orang tua terhadap anaknya dikarenakan adanya hubungan antara anak dan orang tua didalam keluarga. Berbeda dengan itu, ketentuan dalam memberi nafkah anak hasil zina dalam pandangan perspektif jumbuh ulama yang bertanggung jawab atas hak nafkah anak tersebut adalah ibu. Jumbuh ulama menganggap bahwa laki-laki yang menghamili ibu diluar hubungan pernikahan secara hakiki bukanlah ayahnya, maka dari itu wajib nafkahpun bukan tanggungjawab dari laki-laki tersebut. Penulis dalam skripsi ini menganalisis pemenuhan hak nafkah anak hasil zina di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2012.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana mencari secara intensif tentang latar belakang keadaan, interaksi sosial, individu, kelompok dalam tatanan masyarakat. Metode penelitian pada skripsi yang digunakan penulis bersifat kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Sumber primer penelitian ini yaitu sumber data langsung yang langsung diperoleh dari pengumpul data dari lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 terhadap praktik pemenuhan hak nafkah anak hasil zina di Desa Kedawung, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen.

Hasil penelitian menjelaskan dalam praktik pemenuhan kebutuhan hidup anak hasil zina di masyarakat Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen secara kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Namun dilihat dari seseorang yang memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya masih terdapat hak anak yang belum terpenuhi. Berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dalam praktiknya masih terdapat hal yang belum sesuai. Seperti dalam pemenuhan hak nafkah anak hasil zina oleh ibu kandungnya dan pemenuhan kebutuhan hidup anak hasil zina sebagai hukuman *ta'zīr* oleh laki-laki pezina. Hal itu menjelaskan belum maksimalnya pemenuhan hak nafkah anak hasil zina di desa tersebut.

**Kata kunci :** Pemenuhan Hak Nafkah, Anak Hasil Zina, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

## MOTTO

**“Tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya. Ilmu yang hakiki adalah merefleksikannya didalam kehidupan, bukan yang bertengger di kepala”.**


**-Imam Syafi’i-**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Skripsi ini saya kepada orang tua saya, Bapak Tafsir dan Ibu Khusnul Khotimah yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada saya hingga sampai saat ini bisa menyelesaikan skripsi ini. Mereka adalah sosok yang paling berharga dalam hidup saya yang tak bisa tergantikan oleh apapun. Semoga senantiasa diberikan keberkahan di dunia dan akhirat kelak.

Kepada seluruh keluarga, para leluhur serta para orang terdekat tak lupa saya ucapkan terimakasih atas segala ilmu, dukungan dan doanya. *Jazakumullahu Ahsanul Jaza'*.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen).**


Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.


5. M. Fuad Zain, M. Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kedua orang tua yang senantiasa saya hormati dan sayangi, Bapak Tafsir dan Ibu Khusnul Khotimah serta adik saya Andri Taftazani dan keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
10. Kepada seluruh keluarga organisasi PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto dan PMII pada umumnya, HMJ HKI 2020, HMJ HKI 2021, PIK-R Ganesh UIN SAIZU, KMPH, SEMA UIN SAIZU 2022, SEMA UIN SAIZU 2023, IMAKERTO yang telah memberikan ruang bagi saya untuk belajar dan berkembang di organisasi.
11. Kepada keluarga HKI C 2019 yang menemani segala aktivitas perkuliahan.
12. Kepada seluruh keluarga besar pondok Anwarul Hidayah yang telah memberikan saya dampak perubahan untuk hidup dan di akhirat kelak.
13. Kepada seluruh teman-teman PPL saya yang menemani saya belajar di Pengadilan Agama Kebumen

14. Kepada seluruh teman-teman KKN saya yang menemani saya mengabdikan di Desa Kalisumur.
15. Kepada seluruh penghuni Sekretariat HMJ, Sekretariat Umar, Sekretariat Komisariat dan penghuni-penghuni sekretariat lain yang telah menemani saya berdiskusi dan memperoleh pengalaman hidup.
16. Kepada seluruh teman, sahabat, sanak saudara dan keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup bagi saya.

Purwokerto, 4 Juli 2023



**Muhammad Anas Fauzy**  
**NIM. 1917302140**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a		أ= ā
إ= i	أى= ai	إى= ī
أ= u	أو= au	أو= ū

## C. Ta' Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرآة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة                      ditulis                      *fatimah*

## D. Syaddad (Tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا                      ditulis                      *rabbana*

البر                      ditulis                      *al-birr*

## E. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      ditulis                      *Asy-syamsu*

الرجل                        ditulis                        *ar-rojulu*

السيدة                     ditulis                     *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                        Ditulis                        *al-qamar*

البديع                      Ditulis                      *al-badi*

الجلال                      Ditulis                      *al-jalal*

## F. Huruf *Hamzah*

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  


امرت                        Ditulis                        *Umirtu*

شيء                        Ditulis                        *Syai'un*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iiiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM NAFKAH ANAK HASIL ZINA</b>	
A. Ketentuan Nafkah dalam Islam .....	20
1. Pengertian Nafkah .....	20
2. Dasar Hukum Nafkah .....	24
3. Macam-Macam Pemberian Nafkah .....	28
4. Ketentuan Nafkah Anak Hasil Zina .....	29
B. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya .....	32
1. Pengertian Fatwa .....	32

2. Kedudukan Fatwa MUI.....	33
3. Dasar Pertimbangan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya.....	35
4. Ketentuan Hukum Anak hasil Zina dalam Fatwa MUI .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Sumber Data .....	44
C. Metode Pengumpulan Data.....	45
D. Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV : TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK HASIL ZINA DI DESA KEDAWUNG KEC. PEJAGOAN KAB. KEBUMEN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan.....	49
B. Praktik Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.....	55
C. Analisis Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya terhadap Praktik Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen .....	63
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya, 15

Tabel 2 Daftar Informan, 46

Tabel 3 Jumlah Penduduk, 51

Tabel 4 Presentase Kemiskinan, 52

Tabel 5 Jumlah Lulusan Pendidikan Formal, 53

Tabel 6 Daftar Lembaga Kemasyarakatan, 54



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallama</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
MK	: Mahkamah Konstitusi



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Nafkah anak merupakan suatu pemberian yang diberikan orang tua terhadap anaknya dikarenakan adanya hubungan antara anak dan orangtua didalam keluarga. Secara bahasa nafkah berasal dari kata *nafaqah* diambil dari kata *al-infāq* dan artinya dalam hal kebaikan. Adapun pandangan nafkah secara termonologi adalah segala hal berbentuk pembelanjaan yang mana untuk memenuhi dirinya dan keluarganya.<sup>1</sup>

Penetapan kadar nafkah yang wajib diberikan suami terhadap keluarganya dalam pandangan ulama fikih terdapat beberapa perbedaan. Pandangan jumbuh ulama selain mazhab Syafi'i menetapkan kadar nafkahnya diberikan secukupnya sesuai kemampuan suami. Hal itu sesuai dalam ketentuan al-Qur'an pada surat at-Talāq ayat 7 dijelaskan bahwa kadar nafkahnya sudah ditetapkan secara pasti namun melihat kapasitas penghasilan suami. Sedangkan ulama Syafi'iyah membatasi kadar nafkah bagi suami yang kaya diwajibkan 2 *mud*, untuk yang menengah diwajibkan memberi nafkah 1,5 *mud*, dan untuk yang pas-pasan maupun bisa dikatakan miskin diwajibkan memberi 1 *mud*. Adapun dalam permasalahan pakaian ulama secara keseluruhan sepakat mengatakan bahwa nafkah tersebut sesuai kapasitas penghasilan dari suami karena tidak adanya nas yang menentukan kadarnya.

---

<sup>1</sup>Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 70.

Namun menurut pandangan dari jumbuh ulama mengatakan hakim dapat menentukan jumlah nafkah dengan memperhatikan penghasilan suami.<sup>2</sup>

Ketentuan untuk memberi nafkah yang diberikan suami kepada keluarganya akan menunjang terpenuhnya hak nafkah istri dan anaknya. Namun setiap anak yang terlahir memiliki nasib yang suda ditentukan dan pasti berbeda dengan anak yang lain. Ada anak yang secara hak nafkahnya terpenuhi oleh orang tuanya. Di sisi lain adapula yang secara hak nafkahnya itu tidak terpenuhi karena terjadi permasalahan di keluarganya dikarenakan berbagai faktor.

Permasalahan-permasalahan hak nafkah anak mulai dirasakan dari tahun ke tahun, seperti banyaknya anak yang lahir diluar perkawinan sebagai dampak dari perilaku seks bebas. Terbukti dari salah satu survei bahwa remaja usia 18-20 tahun, 33 persen telah melakukan aktivitas seksual dengan kemungkinan kehamilan diluar nikahpun tinggi. Tentunya hal itu bukanlah hal kecil yang memang perlu perhatian bagi kita dan secara hak nafkahnya dapat terpenuhi.<sup>3</sup>

Dalam konsep Islam zina sendiri merupakan setiap hubungan persetubuhan baik qubul maupun dubur diluar nikah dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku itu sudah melaksanakan perkawinan maupun sama sekali belum pernah menikah, dilakukan dengan suka sama suka ataupun tidak.<sup>4</sup> H.A. Djazuli menjelaskan perbuatan zina adalah setiap hubungan setiap

---

<sup>2</sup> Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 354.

<sup>3</sup> Rina Andriani, dkk., "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No. 10, 2022, hlm. 3441.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 7.

hubungan seksual selama mereka mukallaf, meskipun dilakukan secara sukarela.<sup>5</sup> Dengan pengertian tersebut sudah jelas tentang ketegasan dilarangnya zina dari pandangan hukum Islam.

Allah berfirman dalam Q.S: al-Isra'(17):32 yang artinya berikut: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dari ayat tersebut sudah dengan tegas menjadi acuan bagi umat Islam untuk tidak mendekati zina, jadi bisa kita pikirkan bersama bahwa mendekati saja sudah dilarang apalagi sampai melakukan. Karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang sangat tidak baik untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Salah satu dampak yang terlihat secara jelas adalah terlahirnya anak diluar pernikahan diakibatkan karena perbuatan zina. Beberapa kali dijumpai ditengah masyarakat jika ada seorang wanita yang melahirkan anak hasil hubungan diluar ikatan nikah, masyarakat akan memberikan julukan anak haram, anak laknat, anak zina atau sebutan yang lain.

Anak yang seharusnya menjadi suatu keberkahan dalam suatu perkawinan dalam hal terlahir akibat zina malah sebaliknya akan menjadi permasalahan baru yang berdampak hukum luas. Anak hasil zina tentunya memiliki beban moral yang besar dan tentunya menginginkan orang tua yang jelas demi kebutuhan jasmani dan rohani yang jelas untuk dirinya. Dan

---

<sup>5</sup> Ishak, “Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14, No.1, 2012, hlm 168.

pastinya dia menginginkan dapat berkumpul secara normal dengan keluarganya.

Anak yang merupakan penerus perjuangan dan calon penerus bangsa dimasa yang akan datang tentunya memiliki hak sama dengan anak-anak lain. Hal itu memang merupakan kewajiban dari orang tua pada umumnya. Tanggung jawab mengenai anak di tuangkan oleh sosok ayah berupa nafkah. Lantas bilamana anak tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah dalam pandangan perspektif jumbuh ulama seorang yang bertanggung jawab atas hak nafkah anak tersebut adalah ibu. Jumbuh ulama menganggap bahwa laki-laki yang menghamili ibu diluar hubungan pernikahan secara hakiki bukanlah ayahnya, maka dari itu wajib nafkahun bukan tanggungjawab dari laki-laki tersebut.<sup>6</sup>

Praktik dimasyarakat sendiri menurut Kepala KUA Kecamatan Pejagoan pada setiap tahunnya 2 dari 10 pernikahan calon mempelai perempuan telah mengalami kehamilan sebelum akadnya berlangsung bahkan ada yang sudah melahirkan anak dengan alternatif melakukan nikah siri dan akad di KUA hanya formalitas belaka. Hampir semua laki-laki yang menghamili perempuan menikahi perempuan tersebut dengan maksud bertanggungjawab atas kehamilan perempuan tersebut. Fakta dilapangan laki-laki pezina sebut saja AS yang menyebabkan kelahiran anak belum ada kesiapan untuk menikah secara finansial sehingga setelah menikah ditemukan kasus laki-laki kabur serta tidak

---

<sup>6</sup> Lukman Hakim, “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *De Lega Lata*, Vol. I, No. 2, 2016, hlm. 402.

bertanggungjawab mencukupi hak istri dan anak tersebut, orang tua perempuan yang dihamili menjadi ujung tanduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak hasil zina tersebut. Namun selain itu sebut saja si TG ada pula yang bertanggungjawab dengan memberikan kebutuhan anak istrinya pasca ia menikah. Ada pula kasus lain ketika laki-laki yang menghamili perempuan sebut saja si BT di desa Kedawung ternyata tidak menikahi perempuan tersebut. Hal yang cukup memprihatinkan dari laki-laki yang menghamili si BT yaitu ketika anak yang terlahir diluar pernikahan dititipkan ke orang lain agar ada yang mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut tanpa ada tanggungjawab untuk membiayai hidup dari kedua orangtua biologisnya.

Adapun hasil Fatwa MUI Nomer 11 Tahun 2012 telah membahas tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Anak hasil zina tidak mempunyai nasab dan nafkah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah berwenang untuk memberikan hukuman *ta'zīr* kepada laki-laki pezina yang menyebabkan kelahiran anak dengan mewajibkan laki-laki tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup anak hasil zina. Pandangan Islam menganggap bahwa semua anak terlahir dalam kondisi apapun lahir dengan kondisi tidak membawa dosa dari orangtuanya dan dalam keadaan suci. Melihat pandangan masyarakat, anak hasil zina seringkali ditelantarkan karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak memberikan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Berbeda dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengatur kedudukan anak hasil zina dalam

keterkaitan perdata dengan orang tua biologisnya baik dari ibu biologi maupun ayah biologisnya dengan bukti yang bisa berdasarkan teknologi maupun ilmu pengetahuan untuk mengetahui hubungan darah terhadap kedua orangtuanya. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 ini lebih menjelaskan dan klarifikasi kembali hasil keputusan Mahkamah Konstitusi menjawab pertanyaan masyarakat dalam pandangan hukum Islam mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafkah dan wali nikah dengan laki-laki yang membuat kelahiran anak tersebut.

Kemudian yang dimaksud sebagai pemerintah yang berwenang dalam menjatuhkan *ta'zīr* pada Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 yaitu hakim Pengadilan Agama apabila ternyata si laki-laki pezina tidak memberikan kebutuhan hidup anak tersebut, karena dengan adanya ketetapan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan diperjelas Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 seorang anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan wajib dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dengan berpedoman dengan hasil fatwa tersebut, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam kadar pemenuhan seperti apa agar hak nafkah anak zina benar-benar bisa terpenuhi.

Adapun objek penelitian yang menjadi sasaran penulis adalah Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Penulis menjadikan desa tersebut objek penelitian dikarenakan adanya beberapa kasus anak hasil zina yang pernah terjadi disana sesuai hasil observasi penulis. Dari permasalahan diatas penulis berkemauan untuk mengkaji lebih dalam

mengenai “**Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)**”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah memahami dan menghindari salah penafsiran dari judul skripsi ini, maka penulis akan memaparkan beberapa istilah dalam judul skripsi ini.

### **1. Pemenuhan Hak Nafkah**

Pemenuhan hak nafkah adalah suatu kewajiban dari seseorang yang mampu dan memiliki hubungan waris mewarisi untuk memenuhi kebutuhan kerabatnya. Pemenuhan hak anak berupa nafkah merupakan kewajiban dari orang tua terhadap anak yang belum mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar dan apabila seorang anak perempuan sampai anak menikah.<sup>7</sup> Pemenuhan hak nafkah pada skripsi ini ialah seberapa besar ketentuan nafkah bagi anak untuk memperolehnya. Sehingga segala hak anak dalam bentuk nafkah walaupun hasil zina bisa terpenuhi.

### **2. Anak Hasil Zina**

Anak hasil zina adalah anak yang terlahir dari seorang ibu tanpa suatu hubungan yang sah dengan pihak laki-laki yang membuat ibu

---

<sup>7</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010), hlm. 179-180.

tersebut hamil.<sup>8</sup> Hubungan yang tidak sah yaitu pada perbuatan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki tanpa terikat sebuah perkawinan.<sup>9</sup> Adapun anak hasil zina dalam judul yang dimaksud penulis merupakan anak hasil hubungan zina yang lahir dari pasangan di luar ikatan perkawinan yang sah baik itu dari zina muhsan maupun zina ghairu muhsan baik disengaja ataupun tidak.

### 3. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 11 Tahun 2012

Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 membahas kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa tersebut menetapkan kedudukan seorang anak hasil dari perbuatan zina dalam hubungan wali nikah, nafkah, waris, dan nasab dari anak dari hasil perbuatan zina dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut dalam pandangan Islam. Skripsi yang ditulis penulis lebih memfokuskan pada hasil keputusan yang diambil Fatwa MUI agar lelaki pelaku zina yang membuat terlahirnya anak diwajibkan untuk memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan kehidupan anak hasil zina tersebut sebagai upaya pemenuhan hak nafkah anak yang memang sudah selayaknya didapatkan oleh anak hasil zina.

---

<sup>8</sup> Ali Mohtarom, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 3, no. 2 2018, hlm. 192–202.

<sup>9</sup> Lukman Hakim, “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *De Lega Lata*, Vol. I, No. 2, 2016, hlm. 393.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak nafkah anak hasil zina di Desa Kedawung, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 terhadap praktik pemenuhan hak nafkah anak hasil zina di Desa Kedawung, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mendeskripsikan praktik pemenuhan hak nafkah anak pada kasus zina di Desa Kedawung, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
  - b. Menganalisis tinjauan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 terhadap praktik pemenuhan hak nafkah anak hasil zina di Desa Kedawung, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan sumbangsih pemikiran dalam hal:

- a. Secara teoritis, diharapkan bisa mengandung manfaat menjadi bahan wacana keilmuan dalam pengembangan penerapan hukum Islam serta meminimalisir perbuatan zina pada umumnya, dan secara khusus dapat menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak nafkah anak hasil zina di wilayah manapun.

- b. Secara praktis, pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian yang lain baik berhubungan dengan hak nafkah maupun mengenai perlakuan anak hasil zina disegala aspek. Pada penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 untuk menganalisis keadaan masyarakat. Sehingga zina yang berdampak buruk di segala aspek kehidupan bisa menjadi pelajaran oleh seluruh elemen masyarakat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis cari, ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak hasil zina, berikut hal-hal yang memang berkaitan:

Pertama, Tesis oleh Dhimas Hilmi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018, yang judulnya “Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. Hasil dari penelitian tersebut ialah kedua pihak laki-laki dan perempuan bahkan suami si perempuan memiliki tanggungjawab dengan memberikan nafkah kepada anak yang lahir yang merupakan dampak dari perbuatan keduanya. Berbeda dengan keadaan lain pihak yang merasa bertanggungjawab hanyalah pihak perempuan sedangkan si laki-laki tidak diizinkan bertanggungjawab memenuhi nafkah anak hasil zina tersebut oleh istri sahnya. Tidak diizinkan oleh istrinya laki-laki dalam memenuhi nafkah anaknya yaitu dengan alasan itu merupakan resiko dari si perempuan. Persamaan dalam tesis

ini yaitu mencakup tentang nafkah anak hasil hasil perbuatan zina yang mana dalam perspektif hukum Islam. Kemudian pada tesis tersebut menjelaskan bilamana dalam suatu ikatan perkawinan terjadi suatu perbuatan zina yang dilakukan istri dan melahirkan anak yang mana bukan hasil dari suami asli. Tentunya dengan adanya hal itu, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban dalam memberi nafkah yang menjadi fokus penelitian.<sup>10</sup> Dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas pemenuhan hak nafkah seseorang anak yang merupakan hasil penelitian dan dari sudut pandang fatwa MUI nomor 11 tahun 2012.

Kedua, Skripsi oleh Achmad Syaefuddin, UIN Sunan Kalijaga 2020, yang judulnya “Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang”. Pembahasan di skripsi Achmad Syaefuddin memperoleh data lapangan dari pejabat Pengadilan Negeri Magelang Kabupaten Magelang dan pihak yang bercerai serta peninjauan kembali putusan pengadilan cerai yang didalamnya terdapat hak asuh dan hak hidup bagi anak. Dalam hasil penelitian skripsi oleh Achmad Syaefuddin dijelaskan adanya bentuk usaha perlindungan hukum kepada anak pasca perceraian di Pengadilan Agama telah dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam putusan. Persamaan terdapat pada pemenuhan hak nafkah anak yang mana perlu adanya kewajiban dari orang

---

<sup>10</sup> Dhimas Hilmi, “Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm 1-13.

tua untuk memenuhinya.<sup>11</sup> Hal yang membedakan yaitu pada permasalahannya yaitu bila skripsi itu membahas tentang permasalahan upaya pemenuhan anak pasca perceraian yang terfokus di Pengadilan agama Magelang. Sedangkan penulis lebih mengkaji hak nafkah anak hasil zina pada keadaan lapangan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Puja Cahyani Prihatining Randhi, UIN Sunan Kalijaga 2019, yang berjudul “Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Keluarga Di Indonesia”. Sesuai dengan skripsi tersebut menghasilkan sebuah penelitian yang memberikan informasi bahwa perlindungan hak anak dalam hal nafkah sudah diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia secara rinci. Penjelasan secara rinci bisa dilihat secara seksama dengan adanya ketentuan mengenai usia pada anak dalam hal masuk kedalam wajib nafkah oleh orangtua, mengatur pula bagaimana pemberian nafkah yang baik, serta kewajiban orangtua memberikan perlindungan kepada anaknya. Seorang ayah yang dengan sengaja menelantarkan anaknya dengan tidak memberikan nafkah sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia bisa dianggap melakukan perbuatan pidana. Persamaan skripsi ini terdapat pada pemenuhan nafkah anak dalam suatu keluarga. Hanya saja yang membedakan terdapat pada pokok pembahasan skripsi tersebut membahas tentang ketentuan terhadap anak dalam hal nafkah pandangan perlindungan hukum di Indonesia.<sup>12</sup> Penulis condong dalam

---

<sup>11</sup> Achmad Syaefuddin, “Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 18-22.

<sup>12</sup> Puja Cahyani Prihatining Randhi, “Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Keluarga Di Indonesia” (UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 1-6.

pembahasan hak anak hasil zina pada wilayah tempat penelitian yang telah ditentukan.

Keempat, skripsi yang ditulis Fatchul Huda, UIN Sunan Kalijaga 2013, dengan judul “Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomer: 11 Tahun 2012)” . Persamaan dalam pembahasan terdapat pada hak anak hasil hubungan diluar nikah atau zina. Hasil penelitian merupakan upaya MUI mengeluarkan Fatwa untuk mengecilkan potensi dari kesalahpahaman atas putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Adanya pengeluaran Fatwa MUI ini merupakan bentuk upaya pencegahan. Tertuang dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa anak hasil perbuatan zina hanyalah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya saja tanpa memiliki ikatan dengan ayah biologisnya. Tujuan dari Fatwa MUI sama halnya dengan putusan MK yaitu guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perbuatan zina laki-laki dan perempuan diluar ikatan perkawinan dengan al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar hukumnya. Upaya nyata yang dilakukan MUI dalam perlindungan anak hasil zina yaitu dengan memberikan *ta’zīr* terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Bentuk *ta’zīr* bagi laki-laki pelaku zina yaitu dengan mencukupi segala kebutuhan kehidupan bagi anak yang terlahir akibat hubungan zina serta memberikan wasiat wajibah sebagai upaya pemenuhan hak anak setelah laki-laki meninggal. Adapun dalam skripsi ini lebih mendalami

fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 sebagai objek kajian.<sup>13</sup> Fokus yang membedakan pada penelitian penulis pada skripsi menganggap fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 sebagai sudut pandang dalam kasus yang terjadi pada wilayah yang ditentukan yaitu Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khulaela, UIN Walisongo Semarang 2016, yang karya tulis skripsi tersebut berjudul “Pengesahan status anak di luar nikah (studi putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perkara status pengesahan anak di luar ikatan perkawinan memutuskan tidak sesuai dengan hukum Islam. Pertimbangan bahwa pertimbangan hanya berdasarkan pengakuan yang berdampak perzinaan merajalela. Sesuai hadis Bukhari bahwa ayah biologis tidak bisa menjadi anak sah bagi laki-laki pezina. Persamaan dari skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang anak yang terlahir dari luar hubungan pernikahan, yang mana dalam pembahasan dalam anak diluar nikah tersebut lebih kearah analisis putusan.<sup>14</sup> Jadi dalam skripsi tersebut tidaklah membahas tentang hak nafkah anak. Jelas dengan apa yang di teliti penulis secara pembahasan besar beda dengan apa yang disampaikan dalam skripsi ini.

---

<sup>13</sup> Fatchul Huda, “Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa Mui Nomer: 11 Tahun 2012)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 1-8.

<sup>14</sup> Khusnul Khulaela, “Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla)” (UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 1-10.

Untuk mempermudah dalam memahami perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, penulis membuat tabel perbandingan sebagaimana berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya**

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dhimas Hilmi (2018)	“Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukaharjo”	Persamaan dalam tesis ini yaitu mencakup tentang nafkah anak yang mana dari hasil perzinaan dalam pandangan hukum Islam.	Pada tesis Dhimas Hilmi menjelaskan bilamana dalam suatu ikatan perkawinan terjadi suatu perbuatan zina yang dilakukan istri dan melahirkan anak yang mana bukan hasil dari suami asli. Tentunya dengan adanya hal itu, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban dalam memberi nafkah yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas pemenuhan hak nafkah seseorang anak yang merupakan hasil penelitian dan dari sudut

			pandang fatwa MUI nomor 11 tahun 2012.
Achmad Syaefuddin (2020)	“Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang”	Persamaan terdapat pada pemenuhan hak nafkah anak yang mana perlu adanya kewajiban dari orang tua untuk memenuhinya.	Hal yang membedakan pada skripsi Achmad Syaefuddin permasalahan yaitu bila skripsi itu membahas tentang permasalahan anak pasca perceraian yang terfokus di Pengadilan agama Magelang. Sedangkan penulis lebih mengkaji hak nafkah anak hasil zina pada keadaan lapangan.
Puja Cahyani Prihatining Randhi (2019)	“Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Keluarga Di Indonesia”	Persamaan skripsi ini terdapat pada pemenuhan nafkah anak dalam suatu keluarga.	Skripsi Puja Cahyani Prihatining Randhi yang membedakan dengan penulis terdapat pada pokok pembahasan tentang perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak nafkah anak. Penulis cenderung membahas hak

			anak hasil zina pada wilayah tempat penelitian yang telah ditentukan.
Fatchul Huda (2013)	“Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa Mui Nomer: 11 Tahun 2012)”	Persamaan dalam pembahasan terdapat pada hak anak hasil hubungan diluar nikah atau zina.	Adapun dalam skripsi Fatchul Huda lebih mendalami fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 sebagai objek kajian. Fokus yang membedakan pada penelitian penulis pada skripsi menganggap fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 sebagai sudut pandang dalam kasus yang terjadi pada wilayah yang ditentukan yaitu Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
Khusnul Khulaela (2016)	“Pengesahan status anak di luar nikah (studi putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla)”	Persamaan dari skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang anak di luar nikah dan pandangan hukumnya.	Skripsi yang ditulis Khusnul Khulaela pembahasan anak diluar nikah tersebut mengkaji lebih kearah analisis putusan Pengadilan Agama. Jadi

			dalam skripsi tersebut tidaklah membahas tentang pemenuhan hak nafkah anak dalam suatu wilayah. Penulis secara pembahasan besar beda dengan apa yang disampaikan dalam skripsi ini.
--	--	--	---

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar sistematika penulisan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka penulis menyusunnya dalam sistematika sebagai berikut :


Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisikan landasan teori yang membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum nakah, macam-macam pemberian nafkah, ketentuan nafkah anak hasil zina, pengertian fatwa, kedudukan Fatwa MUI, dasar pertimbangan dan garis besar isi Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya.

Bab Ketiga, membahas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab Keempat, berisikan gambaran umum Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, praktik mengenai pemenuhan hak nafkah anak hasil zina Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Kemudian analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya terhadap terhadap praktik mengenai pemenuhan hak nafkah anak hasil zina Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

Bab Kelima, berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM NAFKAH ANAK HASIL ZINA

#### A. Ketentuan Nafkah dalam Islam

##### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa Arab disebut *nafaqāh*, yaitu berasal dari kata *infāq* artinya memberi belanja, dan *ikhrāj* artinya meneluarkan belanja.<sup>15</sup> Sedangkan secara etimologi *nafaqāh* dari pandangan Wahbab Zuhaili maknanya sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk keluarganya.<sup>16</sup> Menurut hukum Islam, yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah, karena ayah yang berkewajiban membiayai kehidupan keluarganya. Anak sebagai keturunan langsung dari ayah, dan sudah sepantasnya dan sewajarnya diberi nafkah.

Pemahaman mengenai nafkah dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan *hāḍanah*. Adapun yang dimaksud *hāḍanah* yaitu pemeliharaan terhadap anak baik itu laki-laki maupun itu perempuan yang masih dianggap kecil atau anak yang dianggap dungu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dijaga, dilindungi, diberikan pendidikan agar anak dapat tumbuh, berkembang dan dapat menyelesaikan persoalan hidup dirinya.<sup>17</sup> Anak dalam Islam

---

<sup>15</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1 (Surabaya: Al-Hidayah, 2007), cet ke-1, hlm. 287

<sup>16</sup> Wahbab Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), cet ke-2, hlm. 765

<sup>17</sup> Amelin Heranti, "Dampak Perceraian Di Luar pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)", *Khuluqiyah: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 26.

memiliki tempat dan kedudukan yang mulia. Sesuai dengan al-Qur'an dan hadis anak itu haruslah diberlakukan dengan secara manusiawi, dengan diberikannya pengajaran berupa ketrampilan dan kebiasaan akhlak karimah untuk terciptanya tanggungjawab pada diri anak atas kebutuhan dirinya kelak dimasa dewasanya.<sup>18</sup>

Pemberian nafkah kepada anak merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dinogosiasikan. Orangtua terutama bapak tidak boleh menghindari kewajiban yang sudah ada, apapun situasi yang terjadi. Nafkah pemberian kepada anak harus diberikan dan tidak boleh diabaikan, walaupun seorang tersebut merupakan orang yang tidak mampu atau miskin karena seorang anak adalah suatu amanah yang memiliki hubungan batin dengan orang tua. Dalam hal ini yang menjadi poin penting adalah adanya kesanggupan berusaha. Apabila orang tua tidak mampu baru dibolehkan untuk dibebaskan dalam kewajiban nafkahnya<sup>19</sup>

Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa pengeluaran untuk pemeliharaan istri dan anaknya sepanjang hidup dalam ikatan perkawinan. Allah berfirman di al-Qur'an pada surat an-Nisā' (4): 34 yang sebagai berikut:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

---

<sup>18</sup> Nurjana Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado", *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 4. 2018, hlm. 32.

<sup>19</sup> Yulia Nengsih, "Nafkah Anak Pasca Terjadinya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Pekara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA/Bn)", *Qiyas* Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 52.

atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.<sup>20</sup>

Kemudian dijelaskan dalam ketentuan Allah pada surat al-Baqarah

(2) : 233 yang artinya sebagai berikut :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.<sup>21</sup>

Bahz bin Hakim berkata bahwa Mu'awiyah bin Haydah Al-Qushayri meriwayatkan bahwa kakeknya berkata, “Wahai Rasulullah! apa hak istri salah satu dari kami” Nabi bersabda: “Memberi makannya saat kamu makan dan memberinya pakaian saat kamu berpakaian...”. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan terdiri dari makan, berteduh, dan sandang. Suami semata-mata berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua ini meskipun istrinya kaya.<sup>22</sup>

Menurut Masrukhin mengutip dari Basyir ayah dalam memenuhi kewajiban anak dinyatakan wajib apabila memenuhi syarat yaitu dengan keadaan anak yang tidak memenuhi kebutuhan dirinya dan tidak mampu bekerja. Begitupula saat sudah besar tidak mendapatkan mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya juga seorang ayah haruslah memiliki kemampuan

---

<sup>20</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 84.

<sup>21</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 37.

<sup>22</sup> Mansur Isa Yelwa, “Protection Of Wife's Right To Maintenance In Islamic Law And Its Implementation In The Malaysian Islamic Family Law” IIUM LAW Jurnal Vol. 21 No. 2, 2013, hlm. 213-215.

dalam harta dan kuasanya memberikan nafkah dikarenakan memiliki kekayaan atau pekerjaan yang menghasilkan.<sup>23</sup>

Kemudian terdapat syarat wajib seorang dalam memenuhi nafkah keluarganya yaitu :<sup>24</sup>

- a. Terdapat hubungan kerabat yang membuat seseorang wajib waris mewarisi karena ada yang membutuhkan dan ada yang mampu.
- b. Terdapat kebutuhan saudara kita yang menuntut pemenuhan nafkah. Apabila ditemukan bukti saudara kita tidak memerlukan nafkah walaupun dirasa masih anak-anak, maka tidak mendapatkan nafkah.
- c. Keluarga atau kerabat yang menuntut diberikannya nafkah kepada seseorang yang dianggap mampu memberikan nafkah haruslah tidak mampu berusaha sendiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Wajib bagi keluarga yang mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.
- d. Kewajiban nafkah dibebankan oleh orang yang mampu dalam memenuhi kebutuhannya.
- e. Seseorang yang diberi nafkah haruslah beragama Islam, namun untuk orang tua dan anak nafkah tetaplah wajib.

---

<sup>23</sup> Masrukhin dan Meliana Damayanti, "Hukum Progresif Penaganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 27-28.

<sup>24</sup> Imas Bagus Putra dan Diyan Putri Ayu, "Studi Komperatif Kedudukan Hukum Nafkah Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI dan Kitab Hasyiah Al-Bajury" *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, hlm. 4.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Ada empat pendapat ahli fikih yang menurut hubungan keluarga wajib mengasuh anak, yaitu sebagai berikut :

Imam Malik berpendapat bahwa anak harus dinafkahi oleh ayah dan kemudian oleh anak kepada ayah dan ibunya. Jadi hanya hubungan vertikalnya saja yang lurus, naik atau turun. Mazhab Maliki adalah yang paling sempit dalam mendefinisikan hubungan keluarga dalam ketentuan nafkah.<sup>25</sup> Alasan Imam Malik memberikan pendapat hal itu dari firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula....<sup>26</sup>

Imam Syafi'i percaya bahwa tunjangan harus diberikan kepada semua keluarga dalam hubungan vertikal, naik turun, tanpa membatasi anggota tertentu. Jadi cakupan tugas pemeliharaan lebih luas dari pendapat Imam Malik di atas. Imam Syafi'i menggunakan dasar-dasar ayat dan

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 29-30.

<sup>26</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 37.

hadis yang sama dengan apa yang digunakan Imam Malik. Hanya saja, penafsiran Imam Syafi'i lebih luas. Hal itu menjelaskan bahwa kakek nenek dan buyut ke atas ataupun cucu kebawah juga termasuk kewajiban yang harus diberikan selain bapak dan ibunya.<sup>27</sup> Dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i, bapak harus mencukupi anak dan cucunya sampai akhir hayatnya.

Sedikit berbeda dengan sebelumnya, Imam Hanafi beranggapan semua anggota keluarga atau mahram berkewajiban diberi nafkah; maka seseorang wajib memelihara semua anggota keluarganya yang mahram bersamanya. Dengan hal itu, orang yang wajib diberi nafkah bertambah sedikit lebih banyak dari pendapat Imam Syafi'i. Namun untuk saudara sepupu tidak bisa diwajibkan nafkah karena bukan merupakan mahram.<sup>28</sup> Pendapat Imam Hanafi diambil dari firman Allah Swt sesuai ketentuan dalam Q.S. an-Nisa (4):36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat...<sup>29</sup>

Dan juga Q.S. ar-Rum (30) : 37-38:

---

<sup>27</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cetakan Ke-2* (Jakarta; Rajawali Perss, 2010), hlm.166.

<sup>28</sup> Tarmizi M Jafar, Fakhurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul dan Fara' menurut Mazhab Syafi'i", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 367.

<sup>29</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 84

أَوَّمَّ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .  
فَاتَّذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia (pula) yang membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat.<sup>30</sup>

Berbeda lagi dengan anggapan imam-imam sebelumnya Imam Ahmad ibn Hanbal memiliki pendapat bahwa keluarga yang masih saling mewaris wajib diberikan nafkah apabila seseorang diantaranya meninggal. Pada ketentuan ini berarti yang diwajibkan nafkah menjadi lebih banyak lagi, dari keluarga yang mahram juga yang bukan mahram. Pemberian nafkah kepada keluarga yang memerlukan sifatnya wajib. Alasan yang diambil oleh Ahmad ibn Hanbal dari firman Allah yaitu Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 yang sudah disebutkan di atas.<sup>31</sup>

Hukum Islam dalam memandang anak tidaklah melihat dari usia dari anak. Islam menggunakan istilah baligh untuk menyebutkan seseorang yang telah dianggap dewasa. Adapun hal itu ketika haid sudah dialami perempuan dan mimpi basah sudah dialami laki-laki. Jadi dalam pemenuhan nafkah ini salah pertimbangannya yaitu keadaan balighnya.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 408

<sup>31</sup> Hajar Hasan, "Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab", *Hukum Islam Journal For Islamic Law*, Vol. 8, No. 6, 2003, hlm. 69.

<sup>32</sup> Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 114.

Sedangkan dalam hukum normative di Indonesia dijelaskan mengenai pemenuhan nafkah anak tertuang dalam pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, menjelaskan suami wajib melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Maksud dari penjelasan tersebut suami haruslah memberikan kecukupan rumah tangga berupa nafkah kepada istri dan anaknya.<sup>33</sup>

Kemudian pada pasal ayat 1 34 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa baik nafkah istri maupun anak ditanggung nafkahnya oleh suami ataupun bapak dari anak. Dilanjutkan penjelasan ayat 3 pasal 34 memberikan keterangan bahwa jika suami atau istri melakukan kelalaian dalam kewajiban masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dilanjut penjelasan ayat 1 dan 2 pasal 45 memberikan penjelasan : maka orangtua si anak berkewajiban memeliharanya, memberikan pendidikan dengan sebaiknya. Masa berlaku pasal tersebut sampai anak tersebut kawin atau menikah atau mandiri walaupun kedua orangtuanya telah bercerai.<sup>34</sup>

Kewajiban nafkah kemudian ditegaskan lagi dalam ayat 4 pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan penjelasan bahwa nafkah

---

<sup>33</sup> Heppy Hyma Puspytasari dan Firman, “Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, hlm. 3609-3610.

<sup>34</sup> Heppy Hyma Puspytasari dan Firman, “Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, hlm. 3610.

sesuai dengan penghasilan suami yang meliputi: 1) nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri. 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 3) Biaya pendidikan anak. Dalam pasal tersebut bahwa yang memiliki kewajiban adalah suami.<sup>35</sup>

Mengenai kewajiban nafkah yang telah diatur dalam ayat 1 pasal 104 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bapak diberi tanggung jawab biaya penyusuan. Jika ternyata bapaknya sudah tidak ada maka orang yang memiliki kewajiban menafkahi bapak yang meninggal tersebut ataupun bisa juga walinya bertanggung jawab atas kebutuhan penyusuan anaknya.<sup>36</sup>

### 3. Macam-Macam Pemberian Nafkah

Berikut penjelasan mengenai macam-macam pemberian nafkah yang diberikan suami terhadap keluarganya:

#### a. Nafkah *Maskanah* (Tempat Tinggal)

Seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal yang layak meskipun mengontrak. Hal yang penting keluarganya merasa terlindungi dari kepanasan dan kehujanan serta merasa aman di dalamnya. Adapun pemenuhan keamanan merupakan hak istri dan hal itu terpenuhi atas kewajiban seorang suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6: “Tempatkanlah mereka (para

---

<sup>35</sup> Mansari, Elidar Sari dan Salman Abdul Muthalib, “Analisi Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri dan Anak”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No.2, 2022, hlm. 318.

<sup>36</sup> Shafira Tsany Tsamara, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten” (Universitas Islam Indonesia Ypgyakarta, 2020) hlm. 41.

istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”.<sup>37</sup>

b. Nafkah *Kiswah* (Pakaian)

Pemberian nafkah *kiswah* atau pakaian disini maksudnya segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan badan. Seorang istri dalam kebutuhan pakaian dan nafkah batinnya wajib diberikan oleh suaminya. Selain nafkah *kiswah* yang berwujud sandang berikut nafkah *kiswah* dalam wujud yang berbeda adalah biaya jaminan jasmaniah istri, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya kebutuhan perhiasan, biaya kebutuhan rekreasi, biaya pendidikan anak dan biaya tak terduga yang lainnya. Hak tersebut telah diatur di al-Qur'an dalam suat al-Baqarah ayat 233: “...Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”.<sup>38</sup>

4. Ketentuan Nafkah Anak Hasil Zina

Semua anak dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda di kondisi lahir dalam perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan. Semua anak tidak membawa dosa turunan dari

---

<sup>37</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) hlm. 78.

<sup>38</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) hlm. 79.

orang tuanya begitu dengan orang tua yang menyebabkan anak zina terlahir. Panggilan buruk ditambahkan ke seorang anak hasil zina sejak lama. Tidak jelas apakah nama panggilan ini muncul pertama kali di dunia ini, tetapi yang jelas bahwa nama panggilan dan predikat setiap anak yang lahir di luar nikah tetap murni dan bersih menurut hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan haknya, mereka harus seperti anak-anak pada umumnya.

Akan tetapi, ada aturan dalam Islam mengenai anak luar nikah yang tidak memiliki hubungan dengan ayah biologis dan tidak mendapatkan hak nafkah, perwalian atau warisan melalui ahli warisnya. Bukan sebagai hukuman bagi anak yang tidak bersalah, melainkan sebagai hukuman bagi orang tuanya, terutama ayah kandungnya. Ini dimaksudkan sebagai akibat dari perzinahan.<sup>39</sup> Bilamana ditemukan perempuan yang hamil akibat zina dan dinikahkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya bertujuan untuk menutupi aib semata, maka penguasa wajib membatalkan pernikahan tersebut. Bagi yang menghalalkan tujuan tersebut dinyatakan murtad karena adanya penipuan nasab yang berdampak pada ketentuan hukum yang lainnya.<sup>40</sup>

Bisa diartikan bersama anak tidak sah merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah

---

<sup>39</sup> Micky Giovanni Montol, "Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, 2017, hlm, 147.

<sup>40</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'lawi, *Bugyah al-Mustarsyidin* (Mesir: tp., tt.), hlm. 249-250.

dapat disebut sebagai anak hasil zina dan hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya.<sup>41</sup> Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan anak yatim yang memang secara nasab masih terhubung dengan keluarga ayahnya dalam kasus ayahnya telah meninggal.

Ada beberapa keadaan anak yang terlahir untuk lebih mengetahui status anak sebagai berikut:

- a. Jika anak dilahirkan lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun setelah akad nikah suami istri maka ada dua kemungkinan. *Pertama*, kemungkinan anak terlahir karena suami disebabkan adanya hubungan badan, maka berlaku hubungan hukum dengan anaknya, suami dilarang *me-li'an* istrinya. *Kedua*, tidak mungkin dari suami bila belum pernah berhubungan badan, maka nasab terhubung hanya kepada istrinya saja dan suami wajib *me-li'an* dengan tidak mengakui sebagai anak.
- b. Jika dilahirkan kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, status anak tidak bisa dinasabkan kepada suami dan tidak wajib *me-li'an* istrinya. Anak tidak memiliki ikatan hukum dengan suami dan statusnya bapak tiri karena menikahi ibunya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) hlm 148.

<sup>42</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'lawi, *Bugyah al-Mustarsyidin* (Mesir: tp., tt.), hlm. 235-236.

## B. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya

### 1. Pengertian Fatwa

Dalam teori ushul fikih pembahasan fatwa seringkali dibahas sebagai produk hukum Islam untuk menyikapi atau menjawab persoalan tertentu yang dikeluarkan mujtahid sebagai hasil dari ijtihadnya. Secara bahasa fatwa berasal dari bahasa Arab dari kata *afṭā* yang artinya nasehat, petuah, dan jawaban dari persoalan/pertanyaan hukum.

Begitupula dijelaskan oleh Amir Syariffudin, fatwa berasal dari kata *iffī* yang berasal dari kata *afṭā* yang berarti memberikan penjelasan. Fatwa disini berperan memberikan penjelasan mengenai hukum syara' oleh seorang ahli kepada orang yang awam. Adapun fatwa sendiri bisa terjadi perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah dibelahan bumi lain sesuai pertimbangan masing-masing ulama. Hal demikian dikarenakan fatwa bersifat dinamis yang menjawab persoalan baru yang di hadapi peminta fatwa. Fatwa bisa jadi tidaklah dinamis tapi paling tidak bersifat responsif.<sup>43</sup> Menurut Quraish Shihab, fatwa sendiri merupakan suatu nasihat, petuah, atau jawaban sebuah pertanyaan yang timbul disuatu ketentuan hukum Islam.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Nova Effenty Muhammad, "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam", *Al-Mizan*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 151.

<sup>44</sup> Abdur Rahman Adi Saputera, Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19", *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 66

Memberi fatwa secara filosofis berarti menyampaikan hukum yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. Maka dari itu seorang yang mengeluarkan fatwa atau mufti haruslah memahami apa yang disampaikan dan orang yang diyakini kebenarannya oleh berbagai kalangan, baik dari perilakunya dan kredibel ucapannya. Seorang mufti merupakan orang yang dipercayakan olehnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepadanya untuk diberikan kepada manusia.<sup>45</sup>

Secara garis besar fatwa merupakan hasil ijtihad dari mujtahid dan mufti yang menghasilkan produk hukum langsung secara lisan maupun tertulis. Secara mendasar hukum Islam diambil dari al-Quran dan Hadis tapi dengan banyaknya persoalan yang baru perlu adanya ijtihad dari para imam mujtahid yang dituangkan dalam fatwa oleh para mufti, dikarenakan dalam al-Quran kebanyakan hukumnya masih bersifat global atau umum. Maka adanya fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab dari banyaknya keadaan yang ada.

## 2. Kedudukan Fatwa MUI

Berdasarkan hukum positif di Indonesia sumber hukum yang diakui secara nasional yaitu ada undang-undang, kebiasaan, putusan hakim atau yurisprudensi, traktat atau perjanjian nasional, dan terakhir doktrin atau pendapat para ahli/pakar hukum. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, dijelaskan

---

<sup>45</sup> Nova Effenty Muhammad, "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam", *Al-Mizan*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 151-152.

dalam pasal 7, dijelaskan urutan perundang-undangnya ada sebagai berikut: Undang Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota.<sup>46</sup>

Fungsi fatwa untuk menjelaskan hukum dari hukum yang tertinggi dalam tatanan di Indonesia berupa Pancasila dan UUD 1945 hingga segala norma yang berlaku di masyarakat. Bila melihat pancasila sila pertama terdapat nilai keesaan Tuhan, maka peran fatwa sangat erat kaitannya dengan hukum selama tdiak melanggar konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia sebagai satu negara secara keseluruhan. Dalam dunia internasional fatwa dibagi dalam tiga kategori. *Pertama*, di negara yang menetapkan hukum Islam, fatwa memiliki peran sebagai hukum resmi. *Kedua*, di negara sekuler fatwa tidaklah berlaku. *Ketiga*, negara yang menggabungkan hukum Islam dan hukum sekuler, disini fatwa dalam beberapa keadaan setara dengan hukum. Indonesia termasuk dalam jenis yang ketiga yang mana fatwa memiliki ruang tersendiri dalam regulasi yang berlaku.<sup>47</sup>

Diketentuan undang-undang yang berlaku mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatas fatwa tidaklah ada dalam penjelasannya sebagai hukum di negara ini, fatwa hanya menjadikan suatu

---

<sup>46</sup> M. Erfan Riandi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin*, Vol. 6, 2010, hlm. 474

<sup>47</sup> Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu dan Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 312.

landasan hukum. Fatwa merupakan pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para pemikir hukum Islam yang biasa diwadahi oleh MUI, NU, Muhammadiyah, Persis dan lembaga lainnya. Melihat hal itu posisi fatwa bisa dikolerasikan dengan sumber hukum formal dalam tatanan hukum di Indonesia yaitu doktrin yang merupakan pendapat atau pakar para ahli di bidang hukum positif.<sup>48</sup>

### 3. Dasar Pertimbangan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya

Di dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 memiliki dasar pertimbangan dalam penetapan fatwanya. Adapun dasarnya diantaranya al-Qur'an, hadis, ijma ulama, atsar sahabat Nabi, kaidah *sad al-Dzari'ah*, kaidah ushuliyah, dan kaidah fihiyyah. Berikut penjelasan dari dasar pertimbangan fatwa tersebut.

#### a. Al-Qur'an

Zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam seperti yang dijelaskan dalam dasar pertimbangan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang tertuang dalam QS al-Isra ayat 32 diantara berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> M. Erfan Riandi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin*, Vol. 6, 2010, hlm. 474-475.

<sup>49</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 285

Kemudian dalam al-Furqan 68-69 juga menjelaskan dan menegaskan larangan mengenai perbuatan zina seperti berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ  
فِيهِ مُهَانًا ۝

Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipatgandakan azab pada hari Kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan.<sup>50</sup>

Mengenai dasar pentingnya umat muslim untuk menjaga nasabnya dan menjaga asal usul kekerabatan dijelaskan dalam firman Allah QS al-Aḥzāb ayat 4-5 yaitu sebagaimana berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ  
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ بِوَاللَّهِ  
يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن  
لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak angkatmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 366

<sup>51</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 418

Dasar pertimbangan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam Islam anak terlahir tidak membawa dosa turunan dijelaskan dalam firman-Nya al-An'am ayat 164 yaitu :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang diperselisihkan.<sup>52</sup>

Ditegaskan kembali mengenai anak yang terlahir dari hasil zina tidaklah mendapatkan dosa dari orangtuanya tertuang dalam QS al-Zumar ayat 7 sebagaimana berikut:

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.<sup>53</sup>

#### b. Hadis

Anak yang terlahir dari hubungan zina maka secara nasab dia memiliki ikatan dengan suami dari perempuan yang telah melahirkan

<sup>52</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 150

<sup>53</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 459

tersebut (*firāsy*). Hal ini dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang menjelaskan kisah tentang Sa'd bin Waqqash dan Abd Zam'ah terhadap seorang anak. Bahwa Rasulullah lebih mengakui nasab anak kepada suami kandung walaupun anak yang terlahir lebih mirip dengan yang mengahmili. Lantas Rasulullah juga memperingati untuk menghukum para pezina. Persoalan yang sama juga di jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Penjelasan hadis Abu Dawud mengenai anak yang sudah terlahir tanpa adanya ikatan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya maka ibulah yang menjadi nasabnya. Adanya hal demikian menjadi penegas bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang karena dampaknya terhadap ikatan nasab. Hadis riwayat Akhmad dan Abu Dawud dengan jelas menerangkan bahwa Rasulullah SAW ketika perang Hunain menjelaskan suatu perbuatan menyiramkan sperma di tempat orang yang bukan haknya adalah perbuatan yang di larang. Di al-Qur'an dan hadis Nabi sudah menjelaskan larangan zina itu.<sup>54</sup>

Anak terlahir dari suatu hubungan zina tidaklah menanggung dosa turunan dan terlahir dalam keadaan fitrah. Penjelasan mengenai hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwamana Abi Hurairah mendengar Rasulullah bersabda mengenai anak yang terlahir di dunia dalam keadaan yang

---

<sup>54</sup> M. Erfan Riandi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin*, Vol. 6, 2010, hlm. 473.

suci atau fitrah, orang tua anaklah yang menjadikannya nasrani, majusi maupun yahudi.

c. Ijma' Ulama

Hasil dari ijma' ulama mengenai anak yang terlahir dari hasil zina disampaikan dalam "*al-Tahmid*" oleh Imam Ibn Abdil Barr dijelaskan apabila ada seorang perempuan yang sudah memiliki suami lalu melahirkan seorang anak hasil hubungan dengan laki-laki lain, maka anak tidak dinasabkan dengan laki-laki yang menzinainya, akan tetapi kepada suaminya atau pemilik kasur. Hal ini bisa dibenarkan apabila suaminya tidak menafikan anak yang terlahir tersebut. Pernyataan tersebut diafirmasi dalam kitab al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah bilamana anak yang terlahir dari ibu yang memiliki suami, maka apabila ada seseorang yang mengakui anak tersebut, tidak bisa menjadi alasan untuk menasabkan kepada orang lain itu.

d. *Asar Sahabat*

Anak hasil zina wajib diberi perlindungan yang sama dengan anak-anak yang lainnya karena secara haknya tetaplah sama walaupun secara nasab ke ibunya. Dijelaskan oleh Khalifah Umar ibn Khattab ra bahwa beliau memberikan pesan agar selalu memberikan perlakuan yang baik kepada anak hasil zina. Pernyataan itu ditulis oleh Imam al-

Shan'ani dalam kitab “*al-Mushannaf*” Bab ‘*Itq walad al-zina*’ dalam hadis nomor 13871.<sup>55</sup>

e. Kaidah *Sadd al-Zari’ah*

Kaidah *sadd al-zari’ah* ini merupakan suatu metode penetaapan hukum berupa upaya preventif agar tidak terjadi suatu dampak negatif dari suatu hal. Tujuannya untuk memperoleh kemaslahatan dan juga mencegah kerusakan.<sup>56</sup> Adanya dasar pertimbangan hukum dalam fatwa ini yang berupa kaidah *sadd al-zari’ah* untuk menutup segala peluang apapun perbuatan zina serta akibat hukumnya.

f. Kaidah *Usūliyyah*

Kaidah yang menjadi dasar pertimbangan fatwa yaitu “Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan terlarang tersebut”. Kemudian juga kaidah “Tidak adanya ijtihad di hadapan nash”. Dari dua kaidah tersebut sudah jelas mengenai adanya larangan pasti ada suatu kerusakan di dalamnya bila tetap melakukan dan dalam Islam sesuatu yang sudah terdapat dalam nash tidak diperlukannya suatu ijtihad karena sifatnya yang pasti.<sup>57</sup>

g. Kaidah Fiqhiyyah

---

<sup>55</sup> Nur Azizah, “Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologis ( Analisis dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, dan UDHR)” *Fitrah : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm 248.

<sup>56</sup> Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 19.

<sup>57</sup> Sayuti Hamdani, “Analisa Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqh”, *Hikmah: Journal Islamic Studies*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm 4.

Kaidah fiqhiyyah merupakan suatu asas dasar yang berkaitan dengan masalah fikih untuk memudahkan dalam penetapan hukum yang objeknya perbuatan mukallaf.<sup>58</sup> Dalam pertimbangan fatwa ini menggunakan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”

#### 4. Ketentuan Hukum Anak hasil Zina dalam Fatwa MUI

Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI yang meliputi:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqāh* (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Dalam fatwa dijelaskan bahwa seorang anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan tidak memiliki ikatan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, kemudian laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya, anak tersebut tidak memiliki ikatan waris dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan tidak memiliki


<sup>58</sup> Sayuti Hamdani, “Analisa Kaidah...”, 5.

hubungan nafkah antara anak dan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqāh* (nafkah) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sesuai dengan hukum Islam bahwa hubungan nasab, waris, nafkah hanya dimiliki anak hasil zina dengan ibunya saja.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Anak yang terlahir dari ikatan di luar perkawinan terlahir dengan keadaan suci tidak membawa dosa turunan.
- d. Dalam kepentingan menjaga keturunan yang sah (*ḥifẓ al-nasl*). pezina dikenakan hukuman *ḥad* (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam al-Qur'an),
- e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
  - 1) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, 2) Memberikan harta setelah ia meninggal melauli (wasiat wajibah). Pemerintah disini dimaksudkan adalah Mahkamah Konstitusi yang telah mengeluarkan putusan bahwa seorang anak yang terlahir dari hubungan di luar perkawinan memiliki ikatan perdata dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya apabila dapat membuktikan bahwa ia memiliki ikatan darah dengan bantuan teknologi yang ada. Dengan

tidak adanya kewajiban nafkah dari laki-laki yang menyebabkan seorang anak yang terlahir dalam fatwa ini menggunakan istilah *ta'zīr* untuk menggantikan hak nafkah bagi anak yang terlahir akibat hubungan di luar perkawinan.

- f. Hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Adanya penjelasan mengenai *ta'zīr* membuat hak-hak anak dalam kehidupannya bisa terpenuhi sebagai bentuk alternatif pemenuhan hak nafkahnya dari seseorang yang membuatnya terlahir tanpa bermaksud mengafirmasi kemerosotan moral dan merusak hubungan nasab seseorang. Hal ini cukup penting untuk dipahami karena seringkali membuat seseorang salah penafsiran mengenai fatwa ini.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu yang mana mencari secara intensif tentang latar belakang keadaan, interaksi sosial, individu, kelompok dalam tatanan masyarakat.<sup>59</sup> Kemudian digunakan untuk mencari permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak hasil perzinaan. Untuk menganalisis data tentang hak nafkah anak hasil zina mengacu pada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.<sup>60</sup> Adapun tempat penelitian yang dilakukan penulis adalah Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen.

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data langsung yang langsung diperoleh dari pengumpul data dari lapangan.<sup>61</sup> Hal itu dilihat dari pihak yang bersangkutan yakni laki-laki maupun perempuan yang memiliki anak hasil zina maupun keluarga terdekat. Adapun keluarga yang diwawancarai sejumlah 4 keluarga yang memiliki anak hasil zina.

---

<sup>59</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm 94.

<sup>60</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 25.

<sup>61</sup> Ahmad Fauzy, dkk., *Metodologi Penelitian* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 79.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian tak langsung dan tindakan orang yang tidak mengalami langsung atau tidak hadir dalam kejadian itu, yaitu data dari artikel, karya ilmiah maupun buku yang merupakan hasil dari penelitian seseorang, kemudian informasi dari tokoh masyarakat, Kepala KUA dan segala yang menunjang penulisan skripsi dari berbagai sumber data yang lain.<sup>62</sup>

## C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bersifat kualitatif, berikut data yang digunakan:

### 1. Observasi

Observasi merupakan cara yang mana melakukan pengamatan baik secara tidak langsung maupun langsung terhadap subjek yang diteliti yaitu menggunakan teknik tersamar maupun terus terang didesa tempat penelitian. Baik pihak keluarga maupun keadaan lingkungan masyarakat.<sup>63</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan tahapan pengumpulan data dengan cara tanya jawab dari suatu sumber primer yang telah ditentukan tentang permasalahan yang ada sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang

---

<sup>62</sup> Hardani, dkk., *Metode*, hlm 104

<sup>63</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 46-47.

diteliti. Dimana narasumber diminta pendapat dan idenya.<sup>64</sup> Pelaksanaan wawancara menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengumpulan informasi dengan maksud adanya tujuan tertentu. Misalnya dalam memperoleh data dari orang-orang yang dianggap tahu mengenai keadaan tertentu yang diharapkan penulis.

Adapun narasumber adalah para keluarga yang memiliki anak hasil zina dan orang yang mengetahui keadaan wilayah tersebut seperti perangkat desa bagian pencatat pernikahan dan kepala KUA. Berikut tabel informan yang diwawancarai penulis.

**Tabel 2. Daftar Informan**

NO	NAMA/ INISIAL	SEBAGAI	STATUS PERKAWINAN
1.	SU (46)	Ibu angkat anak hasil zina	Sudah menikah dan bukan pelaku zina
2.	TG (38)	Laki-laki yang membuat terlahirnya anak di luar ikatan pernikahan.	Menikahi perempuan yang dihamili.
3.	FT (41)	Ibu dari EL (20) perempuan yang melahirkan anak hasil zina.	EL dinikahi oleh laki-laki yang menyebabkan dirinya hamil.
4.	ST (57)	Bapak dari LS (23) perempuan yang melahirkan anak hasil zina.	LS dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.
5.	MA (11 tahun)	Anak yang terlahir dari hubungan zina	Belum Menikah
6.	Bapak Buan	Perangkat Desa	Menikah
7.	Bapak Miftahudin	Kepala KUA Kecamatan Pejagoan	Menikah

<sup>64</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi*, hlm. 46.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu upaya untuk melengkapi data dalam sebuah penelitian dengan cara mencari data berupa catatan, keterangan pada buku, bisa berupa sebuah transkrip dan masih banyak yang lain.<sup>65</sup> Pada hal ini penulis mengupayakan suatu data berupa landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan untuk membahas mengenai pemenuhan hak nafkah anak hasil zina.

#### **D. Metode Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang hasil memperoleh datanya bukan melalui bentuk hitungan ataupun bentuk prosedur statistik lainnya, kemudian memiliki acuan data bukan berupa angka, tetapi lebih banyak menggunakan narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (foto dan gambar).<sup>66</sup> Penelitian kualitatif mengacu pada makna, konsep, karakteristik, metapora, simbol dan bagaimana sesuatu dipaparkan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65-66.

<sup>66</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 153.

<sup>67</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 28.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu bersumber pada data peristiwa-peristiwa pada situasi sosial tertentu yang merupakan lingkungan alamiah meliputi kondisi sekelompok manusia, objek penelitian dan juga kondisi saat ini.<sup>68</sup> Menurut Miles & Hurbeman menjelaskan bahwa ada tiga tahapan ketika menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:<sup>69</sup>

#### 1. Reduksi Data

Pada tahap ini yaitu meringkas data yang tersedia, dilanjutkan mencari pokok-pokok informasi, kemudian memilah hal-hal yang paling penting, memutuskan mencari tema dan pola serta menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian peneliti lebih mudah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

#### 2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian materi penelitian kualitatif, sebuah teks naratif disajikan dengan deskripsi singkat tentang informasi yang tersedia. Hal ini, akan memudahkan peneliti untuk memudahkan memahami sesuatu yang ada dan mempermudah untuk melanjutkan perencanaan kerja selanjutnya.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Hal ini merupakan tahapan akhir dari penelitian untuk memperoleh jawaban dengan berfokus pada objek penelitian yang menggunakan dasar hasil analisis data dan dideskripsikan dengan pedoman kajian penelitian.

---

<sup>68</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 10.

<sup>69</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 210-211

**BAB IV**

**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP  
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK HASIL ZINA DI DESA  
KEDAWUNG KEC. PEJAGOAN KAB. KEBUMEN**

**A. Gambaran Umum Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan**

1. Sejarah Desa Kedawung

Pada zaman dahulu Desa Kedawung merupakan wilayah yang berupa hutan. Suatu ketika datanglah seorang yang bijaksana bernama Raden Asmarakondi atau yang terkenal dengan nama Syekh Banyumudal, yang pada waktu masa mudanya sering mengembara mencari ilmu dan menyebarkan agama Islam di wilayah yang dilaluinya. Salah satu bukti wilayah Desa Kedawung pernah dilalui beliau dengan adanya petilasan kebun gethek di RW 006. Kemudian setelah beliau menjelajah di hutan dengan pepohonan lebat ditemukan sebuah pohon yang buahnya pernah dijadikan obat gudig oleh Joko Sangkrib. Buah itu sangat pahit, kemudian oleh pengikutnya dijadikan obat yang tak nama buah tersebut buah Kedawung. Dengan mujarabnya buah kedawung yang tumbuh ditempat itu, wilayah tersebut dinamakan Desa Kedawung.<sup>70</sup>

Pada fase pasca kemerdekaan wilayah Desa Kedawung termasuk di Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian pada tahun 1970 di Desa Kedawung mulai menjamur usaha genteng. Terbukti Desa Kedawung merupakan salah satu desa di

---

<sup>70</sup> Tim penyusun data desa, Data Desa Kedawung (Kedawung: t.p., 2023).

Kecamatan Pejagoan yang banyak diketahui sebagai penghasil genteng bermerek sokka. Dapat dilihat bersama bahwa banyaknya rumah produksi genteng yang masih berdiri di wilayah Desa Kedawung hingga saat ini. Dari aktifitas masyarakat Desa Kedawung itu, menunjukkan usaha genteng merupakan penunjang kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat desa.

## 2. Letak Geografis dan Kondisi Demografis

### a. Batas Wilayah

Desa Kedawung termasuk dalam wilayah Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dengan kode pos 54361. Jarak yang bisa ditempuh dari pusat kota Kebumen berkisar 1,5 km dapat ditempuh dengan jarak 10 menit. Kemudian jarak dari Desa Kedawung menuju kantor Kecamatan Pejagoan sekitar 1 km dan bisa ditempuh dengan waktu 5 menit. Dari segi akses untuk menuju pusat pemerintahan sangat mudah dengan keadaan jalan yang mudah di akses.<sup>71</sup>

Secara batas wilayah, Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen merupakan desa yang berbatasan dengan desa antara lain :

- 1) Utara : Desa Pejagoan dan Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan
- 2) Barat : Desa Kewayuhan Kecamatan Pejagoan
- 3) Selatan : Desa Podoluhur dan Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong

---

<sup>71</sup> Tim penyusun data desa, Data Desa Kedawung (Kedawung: t.p., 2023).

4) Timur : Sungai Lukulo dan sebrangnya Desa Tamanwingun Kecamatan Kebumen

b. Jumlah Penduduk

Berikut jumlah penduduk Desa Kedawung :<sup>72</sup>

**Tabel 3. Jumlah Penduduk**

N0	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki laki	4694
2	Perempuan	4408
3	Total	9102

3. Kondisi Masyarakat Desa

a. Sosial Ekonomi

Secara sosial ekonomi masyarakat Desa Kedawung sebagian besar bekerja sebagai buruh industri genteng. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya rumah produksi genteng yang tersebar di wilayah Kedawung. Untuk angkanya sendiri mencapai 3853 warga yang kesehariannya sebagai buruh pabrik genteng. Selanjutnya selain sebagai buruh rumah produksi genteng masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, jasa, petani dan PNS. Kemudian dilihat dari akses pendukung perputaran ekonomi cukup baik terbukti dengan adanya akses jalan yang bisa dilewati kendaraan besar seperti bus, truk dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Tim penyusun data desa, Data Desa Kedawung (Kedawung: t.p., 2023).

<sup>73</sup> Tim penyusun data desa, Data Desa Kedawung (Kedawung: t.p., 2023).

Menurut Data jumlah KK Miskin di Desa Kedawung mencapai 23% yang tersebar di 8 RW, tingkat prosentase kemiskinan terendah yaitu RW 004 5%, sedangkan prosentase tertinggi RW 003 17 %.<sup>74</sup> Adapun faktor geografi dan akses wilayah sangat mempengaruhi karakter dan pola pikir masyarakat wilayah tersebut.

**Tabel 4. Presentase Kemiskinan**

NO	RW	PROSENTASE %	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	RW 01	13	Dataran/Perkotaan
2	RW 02	14	Dataran/Perkotaan
3	RW 03	19	Perkotaan/pegunungan
4	RW 04	5	Dataran/Perkotaan
5	RW 05	17	Dataran/lereng sungai
6	RW 06	16	Dataran/lereng sungai
7	RW 007	9	Dataran/lereng sungai
8	RW 008	7	Dataran/lereng sungai

b. Sosial Pendidikan Budaya dan Keagamaan

Pendidikan masyarakat di Desa Kedawung terdapat dua jenis yaitu formal dan non formal. Dalam hal pendidikan formal terdiri dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs. SMA/MA dan Perguruan Tinggi. Kemudian untuk non formal biasanya masyarakat menempuh

<sup>74</sup> Tim penyusun data desa, Data Desa Kedawung (Kedawung: t.p., 2023).

pendidikan di TPQ, madin, pondok pesantren dan pengajaran di masjid/mushola.

**Tabel 5. Jumlah Lulusan Pendidikan Formal**

NO	TAMAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum tamat SD	876
2	Tamat SD	2912
3	Tamat SLTP	1741
4	Tamat SLTA	2129
5	Akademi/Perguruan Tinggi	349

Melihat data yang ada sebagian besar masyarakat Desa Kedawung berpendidikan terakhir SD dengan jumlah 2912. Angka terendah dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi yaitu 349 lulusan. Faktor ekonomi dan kondisi lingkungan pertemanan yang menjadikan terhambatnya pendidikan di desa ini. Bahkan hingga saat ini masih terjadi masyarakat yang putus sekolah karena faktor pergaulan yang kurang baik. Terbukti dengan beberapa kasus hamil yang terjadi oleh para pelajar menjadikannya harus putus sekolah.<sup>75</sup> Dalam hal ekonomi putusnya pendidikan dijenjang awal dikarenakan faktor pekerjaan masyarakat hanya cukup untuk kebutuhan harian.

Secara pengembangan desa terdapat lembaga kemasyarakatan desa diantaranya sebagai berikut :<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Tim penyusun data desa, Data Desa Kedawung (Kedawung: t.p., 2023).

<sup>76</sup> Tim penyusun data desa, Data Desa Kedawung (Kedawung: t.p., 2023)

**Tabel . 6 Daftar Lembaga Kemasyarakatan**

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH PENGURUS
1	LKMD	8
2	PKK	56
3	Karang Taruna	34
4	RW	8
5	RT	40
6	Gapoktan	69

Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu wadah untuk pengembangan kualitas desa. Dengan adanya lembaga itu menjadikan sudah ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang kebutuhan masyarakatnya. Peran dari lembaga tersebut membuat pola pikir masyarakat berkembang dan intraksi sosial bisa terbangun sebagai suatu awal perubahan sosial.

Masyarakat dengan mayoritas agama Islam di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen secara kebudayaan sering melakukan berbagai aktifitas keagamaan. Adapun kegiatan tersebut diantaranya pengajian rutin mingguan, rutinan tahlil dan yasinan setiap minggu sekali, pengajian di hari besar Islam.<sup>77</sup> Budaya-budaya yang tumbuh di masyarakat sangat mempengaruhi kebiasaan hidup masyarakat. Dengan banyaknya kajian keagamaan yang mulai merata di masyarakat, penerapan syariat dan kebiasaan baik sesuai ajaran Islam mulai membaik.

---

<sup>77</sup> Tim penyusun data desa, Data Desa Kedawung (Kedawung: t.p., 2023)

## **B. Praktik Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen**

Nafkah adalah suatu kewajiban suami dalam mencukupi keluarganya. Salah satu faktor terpenuhinya kebutuhan keluarga yaitu bentuk tanggungjawab dari sosok suaminya tersebut dalam hal nafkah. Dengan demikian tujuan dari kehidupan berkeluarga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga istri dan anak bisa memperoleh hak-haknya.

Anak adalah salah satu calon penerus bagi suatu kehidupan keluarga, tetapi akan timbul persoalan baru bilamana anak tersebut terlahir atas suatu hal yang tidak direncanakan. Hal seperti sering terjadi di masyarakat yang mana seorang perempuan melahirkan seorang anak tapi hasil perbuatan zina. Kejadian demikian tentunya berdampak pada hubungan nasab dengan keluarganya.

Hasil observasi dan wawancara penulis pada Desa Kedawung ditemukan beberapa kasus anak yang terlahir dari kasus hubungan di luar nikah. Hal itu sudah menjadi rahasia umum dan para masyarakatpun mengetahui persis kejadian di lapangan. Seperti penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Pejagoan bahwa dalam 2 pernikahan dari 10 pernikahan di Desa Kedawung mempelai wanita sudah mengalami kehamilan.<sup>78</sup> Pernyataan tersebut di afirmasi oleh salah satu perangkat desa bahwamana dalam pendaftaran

---

<sup>78</sup> Miftahudin (Kepala KUA Kecamatan Pejagoan), wawancara pada 20 Maret 2023, pukul 14.00 WIB.

pernikahan selama ia menjabat di perangkat sudah menemui puluhan kasus calon mempelai telah dinyatakan hamil.<sup>79</sup>

Dampak dari keadaan tersebut ialah dalam kaitan nasab hubungan antara orangtua dan anak menjadi bermasalah. Terlebih lagi dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah anak yang terlahir dari hubungan tersebut. Kita tahu persis bahwa anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Lantas anak yang terlahir dari akibat perzinaan haruslah memiliki kehidupan yang layak dari nafkah yang sudah selayaknya diberikan.

#### 1. Penanggungjawab Nafkah Anak

Praktik dimasyarakat ditemukan fakta bahwa anak hasil dari zina terdapat beberapa temuan mengenai siapa yang bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Dalam kasus TG (38), dia sebagai laki-laki yang menyebabkan kehamilan perempuan sebelum terjadi ikatan perkawinan mengaku telah menikahi perempuan tersebut dan senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. "*Semuanya dari hasil kerja saya mas sebagai buruh pabrik genteng*". Dari kutipan tersebut menegaskan bahwa ada tanggung jawab moril yang dilakukan oleh pelaku.<sup>80</sup>

Dalam praktik yang lain penulis mewawancarai salah satu masyarakat yang merawat anak hasil perbuatan zina dikarenakan orangtua kandungnya (ibu kandung anak) merasa depresi dikarenakan dari pihak

---

<sup>79</sup> Buan (Perangkat Desa), wawancara pada 2 April 2023, pukul 13.11 WIB.

<sup>80</sup> TG (38), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 13.45 WIB.

laki-laki tidak menikahi perempuan yang dihamili. Sebut saja SU(46) orangtua yang merawat anak tersebut dan membiayai sampai sekarang usianya 12 Tahun. *“Semuanya (kebutuhan anak) dari keluarga saya mas”*. Dia membiayai bersama suaminya dalam mencukupi kebutuhan anak tersebut.<sup>81</sup>

Ditemukan pula suatu praktik dimasyarakat sebut saja LS(23) dia hamil di luar ikatan perkawinan lalu menikahi laki-laki yang menghamili tersebut. Akan tetapi pernikahan tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian. Lantas sekarang LS sudah menikah lagi dan dalam pemenuhan nafkah anaknya dibebankan oleh suami barunya. Seperti yang dijelaskan oleh orangtua perempuan tersebut. *“Suami dari anak saya mas, terus juga dapat bantuan dari pemerintah”*, ditegaskan oleh ST (57).<sup>82</sup>

Berbeda lagi dengan hasil wawancara dari FT(41) ibu dari perempuan yang hamil diluar pernikahan EL(20), ia mengaku bahwa cucunya diberi nafkah oleh suami dari EL atau laki-laki yang menghamili EL sebelum perkawinan. Dalam hal ini yang memberi kecukupan kebutuhan anaknya yaitu laki-laki yang sekarang telah bertanggungjawab menikahi EL. *“Yang memberi nafkah suaminya anak saya, kalo anak saya cuman ngurus anak”*, keterangan yang disampaikan FT.<sup>83</sup>

Penulis juga mewawancari anak hasil zina yang sudah bisa dianggap berkomunikasi dan faham dengan keadaan. Sebut saja MA(12), ia

---

<sup>81</sup> SU (46), wawancara pada 2 April 2023, pukul 19.30 WIB

<sup>82</sup> ST (57), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 14.30 WIB

<sup>83</sup> FT (41), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 16.16 WIB

mengatakan bahwa kebutuhan sehari-harinya selalu dipenuhi oleh orangtua angkatnya. Sebenarnya ia mengelak bahwa fakta yang ada dia bukanlah anak kandung dari orang tua angkatnya. Penulis memahami betul bahwa masyarakat sudah menyadari status dari hubungan orang tua dan anak tersebut. Hal itu ditegaskan oleh MA dalam kutipan berikut. *“Yang memberi uang jajan, dan membeli kebutuhanku itu mamak SU (orangtua angkat)”*, penjelasan dari MA.<sup>84</sup>

## 2. Tanggungjawab Orangtua dalam Pemenuhan Nafkah

Bentuk tanggungjawab orangtua dari anak hasil zina secara umum hampir sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti biaya makan, biaya pakaian, biaya pendidikan dan biaya tempat tinggal. Pada keluarga TG (38) dijelaskan bahwa dalam mencukupi kebutuhan anaknya ia berfokus pada biaya makan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun diusia anaknya yang menginjak 2 tahun belum terdapat pengeluaran biaya pendidikan bagi anak hasil zina tersebut. Hal itu dikuatkan dalam pernyataan TG berikut.

Untuk pemenuhan anak saya bentuknya berupa pemenuhan kebutuhan makan, kaya jajannya itu dari saya mas, pemenuhan kebutuhan keperluan pakaian anak, selanjutnya keperluan tempat tinggal juga saya berikan mas, karena masih 2 tahun belum ada kebutuhan untuk Pendidikan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> MA (12), wawancara pada 21 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.

<sup>85</sup> TG (38), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 13.45 WIB.

Pada keluarga yang lain anak hasil zina dalam hal kebutuhan bukan hanya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal saja tetapi sudah mulai bertambah dalam hal pendidikan pula. Dengan bertambahnya usia, bertambah pula kebutuhan anak tersebut. Terlebih orangtua biologisnya tidak membiayai anak tersebut. Untung saja ada keluarga dari ibu SU (46) yang mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Segala pemasukan dari keluarga saya pribadi, dan untuk biaya Pendidikan beberapa mendapat bantuan dari pemerintah, kaya keperluan makan dan jajannya juga dari keluarga saya, kebutuhan pakaian terus keperluan harian rumah tangga anak juga dari saya dan suami”, ungkapan dari ibu SU ketika di wawancarai penulis.<sup>86</sup>

Kemudian dalam keluarga LS (23) ditemukan fakta bahwa laki-laki yang menghamilinya tidak memberikan tanggungjawab memenuhi kebutuhan anaknya. Namun dalam hal ini si suami yang barulah yang mencukupi kebutuhan hidup anaknya yang baru berusia 5 tahun ini. Orangtua LS alias ST (57) menjelaskan bahwamana si suami yang baru mencukupi kebutuhan anaknya dari biaya makan, pakaian, tempat tinggal bahkan sampai pendidikan anak tersebut. Ditegaskan oleh ST sebagai berikut. *“Yang jelas anaknya dicukupi kebutuhan sandang, pangan, papannya mas, terus juga karena sudah 5 tahun ada keperluan pendidikan juga”*.<sup>87</sup>

Selanjutnya anak hasil zina pada keluarga FT (41) menjelaskan bahwa cucunya diberi kecukupan biaya hidupnya oleh mantunya yang tak

---

<sup>86</sup> SU (46), wawancara pada 2 April 2023, pukul 19.30 WIB.

<sup>87</sup> ST (57), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 14.30 WIB.

lain laki-laki yang menyebabkan anak perempuannya EL (20) hamil di luar ikatan perkawinan. Adapun bentuk pemenuhannya terdiri dari kebutuhan biaya makan, tempat tinggal dan pakaian. Untuk biaya pendidikan belumlah dipenuhi karena diusia cucunya yang 3 tahun belum menempuh jenjang pendidikan formal. Penjelasan penulis ditegaskan oleh FT sebagai berikut. *“Bentuk mencukupi kebutuhan anak ya paling makan, pakaian tempat tinggal dan keperluan anak yang tidak terduga”*.<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu anak yang terlahir dari hubungan di luar perkawinan MA (12) mengatakan bahwa dirinya diberi kecukupan oleh orangtua yang merawatnya berupa uang jajan sekolah, uang main, dan pakaian. Walaupun menurut hasil pengamatan penulis yang membiayai tersebut bukanlah orangtua kandungnya. Untuk tempat tinggal sendiri berdasarkan observasi penulis sudah terpenuhi dari orangtua yang merawatnya. Hal itu dikuatkan dengan penjelasan MA, *“Iya Mas, kalo jajan saya selalu dikasih sama bapak dan mamakku, kalo makan juga dirumah, terus kebutuhan baju juga dibelikan”*.<sup>89</sup>

### 3. Pertimbangan dalam Memberikan Nafkah Anak Hasil Zina

Alasan dari TG (38) dalam memenuhi kebutuhan anaknya yaitu karena dirinya merasa sudah menjadi orangtua anaknya jadi dia harus bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Dari hasil pengamatan penulis TG bahkan sering menemani anaknya bermain, bukti

---

<sup>88</sup> FT (41), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 16.16 WIB.

<sup>89</sup> MA (12), wawancara pada 21 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.

bahwa dirinya memang ada kesadaran untuk memberikan kebutuhan psikis anaknya. Seperti yang telah disampaikan TG dari hasil wawancara penulis. *“Ya bentuk tanggungjawab sebagai orangtuanya sih mas”*.<sup>90</sup>

Kemudian dalam kasus anak hasil zina yang dirawat oleh SU (46) ia menjelaskan bahwa dirinya dan suami merawat karena merasa iba melihat orangtua kandung anak tersebut tidak melangsungkan perkawinan. Bahkan orangtua kandungnya sudah ada maksud untuk membuang anak tersebut. Melihat keadaan tersebut SU sepakat dengan suaminya yang memang masih ada ikatan saudara dengan perempuan yang dihamili itu untuk merawat anak hasil zina tersebut. *“Merasa iba, karena ibu kandungnya tidak dinikahi oleh laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut”*, keterangan itu disampaikan oleh SU untuk menguatkan apa yang dinyatakan oleh penulis.<sup>91</sup>

Selanjutnya anak zina dari LS (23) yang memberi kebutuhan adalah laki-laki lain yang bukan penyebab LS hamil. Menurut ST (57) orangtua dari LS, walaupun secara biologis bukan anak dari mantunya yang sekarang tetapi karena sudah menjadi suami dari anaknya maka tanggungjawab dilimpahkan kepada dirinya. Pernyataan itu di kuatkan dari penjelasan ST sebagai berikut. *“Ya namanya sudah menikahi anak saya, kebutuhan keluarga otomatis menjadi tanggung jawab suaminya”*.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> TG (38), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 13.45 WIB.

<sup>91</sup> SU (46), wawancara pada 2 April 2023, pukul 19.30 WIB.

<sup>92</sup> ST (57), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 14.30 WIB.

Kemudian pada keluarga EL (20) dirinya sebagai pihak yang melahirkan anak dari hubungan di luar perkawinan tidaklah bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga. FT (41) sebagai ibu dari EL menjelaskan bahwa pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan anak karena bentuk tanggungjawab sebagai orangtuanya. *“Menjadi kewajiban orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”*, keterangan dari FT selaku nenek dari anak hasil zina tersebut.<sup>93</sup>

#### 4. Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Hasil Zina

Hampir seluruh penjelasan dari informan menjelaskan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak hasil zina terpenuhi. Berbeda bila melihat dari sisi orangtua yang memiliki kewajiban untuk memenuhi anak hasil zina tetapi tidak ada pemberian yang diberikan sama sekali kepada anaknya. Hal itu bisa menjadikan alasan bahwa terdapat hak yang tidak diterima oleh anak hasil zina. Melihat hal tersebut, ada hal yang memang perlu diperhatikan bersama bahwa dari data yang diperoleh penulis tidak ditemukan kasus gugatan atas kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan anak hasil zina. Keadaan itu, menjadikan problematika sendiri di masyarakat atas ketidakpahaman atas hukum yang berlaku.

Pada kasus MA (12) anak tersebut bahkan tidak menerima haknya sama sekali dari orangtua yang memiliki kewajiban. Hal itu dijelaskan oleh SU (46) selaku orang tua angkatnya *“Jelas ada mas, tapi namanya sudah*

---

<sup>93</sup> FT (41), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 16.16 WIB.

*saya anggap anak jadi saya harus bertanggungjawab, walaupun tidak adanya bantuan dari keluarga kandung korban”.*<sup>94</sup>

Selanjutnya pada kasus LS (23), anaknya tidaklah mendapat kebutuhan dari laki-laki yang menghamilinya. Ketidak tanggung jawaban dalam memberikan kebutuhan hidup kepada anak ini terjadi tanpa penjelasan yang jelas dari laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak zina. Walaupun sempat menikah tapi tidak ada tanggungjawab yang jelas dari laki-laki tersebut. Pasca ia bercerai dan kemudian menikah lagi, suami barulah yang mencukupi kebutuhan anaknya tersebut. Pada keadaan sekarang orangtua dari LS alias ST (57) memberikan keterangan *“Alhamdulillah mas, selama bisa mensyukuri tidak ada masalah yang membebani”.*<sup>95</sup>

### **C. Analisis Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya terhadap Praktik Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen**

Nafkah adalah bentuk pemberian wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya meliputi biaya sandang, pangan, maupun papan dan juga kebutuhan sekunder seperti kebutuhan

---

<sup>94</sup> SU (46), wawancara pada 2 April 2023, pukul 19.30 WIB.

<sup>95</sup> ST (57), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 14.30 WIB.

perabotan rumah tangga lainnya.<sup>96</sup> Berkaitan dengan pemenuhan nafkah terkhusus untuk anak hasil zina ada beberapa ketentuan yang mengatur. Pada kesempatan ini penulis menggunakan prespektif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang merupakan penjelasan mengenai kedudukan anak hasil zina dan bentuk perlakuannya untuk menganalisis praktik pemenuhan hak nafkah hasil zina di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

Nafkah sesuai dengan ketentuan hukum Islam terdiri dari dua macam yaitu nafkah *maskanah* berupa tempat tinggal dan juga nafkah *kiswah* berupa pakaian. Adapun untuk nafkah *kiswah* yang dimaksud bukan hanya pakain berupa barang penutup badan namun juga berupa biaya jasmani keluarga, biaya kesehatan keluarga, biaya kebutuhan perhiasan, biaya kebtuhan rekreasi, biaya pendidikan anak dan juga biaya yang tidak direncanakan yang mendesak. Adapun dalam pemenuhan nafkah terhadap anak dalam hal ini sesuai dengan kemampuan dari suami. Hal yang penting kebutuhan pokok dari keluarga bisa terpenuhi. Demikian itu untuk keberlangsungan keluarga agar terciptanya keluarga yang tentram, sehat dan sejahtera.<sup>97</sup>

Nafkah *maskanah* berupa tempat tinggal merupakan tanggung jawab dari pemberi nafkah. Praktik pemenuhan hak anak hasil zina dimasyarakat Desa Kedawung dari hasil wawancara penulis menjelaskan bahwa kebutuhan tempat tinggal anak hasil zina sudah terpenuhi. Hal itu bisa menjadi bukti bahwa anak

---

<sup>96</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam ", *Isti'dal: Jurnal studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 159.

<sup>97</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar*, 78

zina memiliki tempat tinggal untuk dirinya berlindung. Hal ini dengan mengabaikan siapa yang memberikan kebutuhan tersebut. Karena nyatanya ada beberapa pelaku zina tidak bertanggung jawab atas kebutuhan tempat tinggal tersebut.<sup>98</sup>

Kemudian dalam hal nafkah *kiswah* yang erat dengan segala kebutuhan badan. Praktik di masyarakat Desa Kedawung secara pemenuhan kebutuhan jasmani atau merupakan kebutuhan pangan anak hasil zina dalam kesehariannya sudah tercukupi. Begitupula dalam kesehatan, kebutuhan anak yang mulai bersekolah dan kebutuhan lainnya. Namun dilihat dari nilai moral yaitu kewajiban orang yang sudah selayaknya memiliki tanggungjawab tidak dilakukan oleh beberapa laki-laki pezina.

Ketentuan hukum Islam menurut mayoritas ulama mengatkan bahwa nafkah anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Anak tersebut dalam rangka menjaga nasab dalam agama tidaklah memiliki hubungan dengan bapak biologisnya. Hal itu di jelaskan oleh Ibnu al-Qayyim Al-Jaziyah bahwa laki-laki pezina atau bapak biologis dari pezina tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya bahkan suatu saat bila anak tersebut menikah tidak bisa menjadi walinya.<sup>99</sup>

Praktik di Desa Kedawung yang terjadi sosok ibu yang memiliki hubungan nasab dari hasil wawancara penulis tidak memberikan nafkah secara

---

<sup>98</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar*, 79

<sup>99</sup> Micky Giovanni Montol, "Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, 2017, hlm, 148.

langsung. Sosok ibu yang seharusnya memiliki kewajiban tidak bekerja dan mengandalkan suaminya saja. Bahkan terdapat seorang ibu yang melahirkan anak hasil perbuatan zina jangankan memberi nafkah ia sama sekali tidak memberikan perawatan terhadap anak tersebut. Fakta dalam masyarakat yang demikian membuat dalam pemenuhan anak hasil zina tidak dipenuhi oleh orang tua yang menyebabkan anak hasil zina terlahir tetapi orang lain yang merasa iba dengan kondisi anak tersebut.

Melihat dari aspek pemahaman masyarakat Desa Kedawung dari hasil wawancara penulis mengenai pandangan umum mengenai nafkah, mereka hanya mengetahui ikatan nafkah anak dengan bapak apabila terikat oleh pernikahan. Jadi cara pandang menghubungkan nasab kepada ibu apabila ada anak yang terlahir dari hasil zina dirasa sia-sia. Dan upaya pencegahan terhadap perilaku zina menjadi kurang maksimal. Hal itu dikarenakan seorang laki-laki masih merasa memiliki ikatan nasab dengan anak. Perlu adanya pemahaman masyarakat secara menyeluruh mengenai ketentuan hukum Islam agar tujuan dari syariat bisa tercapai.

Diketentuan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menjelaskan mengenai anak zina tidaklah memiliki ikatan nafkah dengan laki-laki yang membuat kelahirannya karena ketika anak terlahir dari perbuatan zina tidak terikat nasab dengan bapak biologisnya. Adapun maksud hal ini untuk upaya preventif atau pencegahan agar seseorang lebih menjaga diri dari perbuatan zina sesuai dengan kaidah *sadd al-zari'ah*. Praktik di masyarakat Desa Kedawung menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami betul hal itu, mereka

menganggap ikatan lelaki dengan anak secara nasab dan nafkah bisa terhubung dengan menikahi istrinya. Adanya ikatan nafkah sesuai dengan ketentuan hukum Islam adalah bentuk dari adanya ikatan nasab jadi laki-laki pezina tidaklah boleh memiliki ikatan nafkah dengan anak walaupun telah terjadi pernikahan. Upaya ini bukan bermaksud untuk mendiskriminasi anak melainkan upaya untuk peringatan kepada masyarakat agar tidak terjerumus oleh perbuatan zina dan menjaga ketentuan keagamaan yang lain.

Pada ketentuan selanjutnya didalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dijelaskan mengenai hubungan nafkah hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut merupakan penjelasan dari paragraf sebelumnya yang menjelaskan tidak adanya ikatan dengan laki-laki pezina. Jadi yang memiliki ikatan nafkah dan memiliki kewajiban penuh adalah pihak ibu dan keluarganya saja walaupun perempuan menikah sekalipun. Praktik di masyarakat seorang perempuan yang melahirkan anak hasil zina hanyalah sebagai ibu rumah tangga sehingga dalam hal kewajiban untuk memenuhi nafkah anak apabila suaminya memberikan kepadanya. Penulis menemukan fakta dilapangan ada salah satu dari empat ibu anak zina sama sekali tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah dari anak yang terlahir itu. Anak tersebut mendapatkan pemenuhan kebutuhan kesehariannya dari orangtua yang mengasuhnya.

Dijelaskan dalam ketentuan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 bahwa anak hasil zina tidaklah mendapatkan dosa turunan akibat dari perbuatan orangtuanya yang melakukan zina. Sudah seharusnya ia memiliki perlakuan

yang sama dalam tatanan masyarakat. Faktanya dari pengamatan penulis masih terdapat yang menganggap bahwa anak tersebut merupakan anak haram dan 1 dari 4 anak mengalami deskriminasi sosial. Ketika dia tidak mendapatkan dosa dari orang tua serta terlahir dalam keadaan suci sudah seharusnya secara hak dia diperlakukan dengan sama.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak nafkah anak hasil zina yang terdapat pada ketentuan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pemerintah berwenang dalam menjatuhkan *ta'zīr* kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Adapun bentuk *ta'zīr* yang dijatuhkan yaitu berguna memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut sekaligus upaya melindungi hak anak tersebut pengganti nafkah. Kemudian ditegaskan lagi hukuman tersebut bukan merupakan upaya mensahkan hubungan nasab anak terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Fatwa ini merupakan penjelas dari hasil putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penambahan kata pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai anak hasil zina memperoleh hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta hubungan dengan laki-laki yang sebagai ayahnya jika bisa dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan serta alat bukti lain menurut hukum memiliki ikatan darah, begitupula hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini menjelaskan bila seorang laki-laki pezina bisa memiliki ikatan perdata dengan anak, tetapi dalam fatwa menjelaskan ikatan perdata tersebut berbentuk hukuman *ta'zīr* untuk memenuhi kebutuhan hidup anak. Praktik di masyarakat 2 dari 4 laki-laki pezina tidak bertanggungjawab

dalam memenuhi kebutuhan hidup anak yang terlahir. Sehingga meskipun dia terpenuhi secara hak kebutuhan hidupnya secara kebutuhannya. Ia tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pemenuhan hak nafkah anak hasil zina pada Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen menunjukkan sebagian besar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Bisa dilihat dari kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan harian dan kebutuhan pendidikannya. Hal itu dilihat dari standar kebutuhan hidup pada umumnya yang sifatnya mendasar. Berbeda bila dilihat dari adanya kewajiban dari ikatan nafkah dan dari kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ada beberapa anak yang tidak mendapatkan haknya tersebut. Adapun orang yang memenuhi kebutuhan anak hasil zina diantara lain kedua orang tua angkatnya, laki-laki pezina atau laki-laki pezina dan adapula yang ayah tirinya. Secara alasan dalam pemenuhan nafkah bagi orangtua kandung atau laki-laki pezina yaitu merasa bertanggungjawab sebagai orangtuanya. Sedangkan dalam orangtua angkat yang merawat anak hasil zina beralasan merasa iba karena kedua orang tua biologis atau yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggungjawab dan tidak melakukan perkawinan. Satu kejadian lagi seorang laki-laki yang bukan penyebab kelahiran anak menafkahi anak tersebut dengan alasan karena menikahi ibunya. Problematika yang ada dalam pemenuhan hak nafkah anak hasil zina yaitu

terdapat 3 dari 8 orangtua yang tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dan pemenuhan kewajiban atas perilaku yang diperbuat. Bahkan dari seluruh perempuan yang memiliki kewajiban memberikan nafkah hanya mengandalkan suaminya saja karena perannya sebagai ibu rumah tangga.

2. Bila ditinjau dari Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 praktik pemenuhan hak nafkah anak hasil zina di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen masih terdapat beberapa aspek ketentuan hukum yang belum diterapkan dalam masyarakat. Bisa dilihat dari aspek ketentuan hubungan nafkah yang terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya. Praktik di masyarakat hanya mengandalkan suaminya saja tidak adanya tanggungjawab lain dari diri perempuan atau ibu anak hasil zina dalam hal kebutuhan materi. Dalam hal pemenuhan kewajiban laki-laki pezina yang berbentuk hukuman *ta'zīr* sebagai alternatif dari hak nafkah untuk perlindungan anak hanya dilakukan oleh 2 dari 4 orang laki-laki pezina saja dengan dalih bentuk tanggungjawabnya. Jadi bentuk pemenuhan hak nafkah dari ibu anak hasil zina dan pemenuhan *ta'zīr* oleh laki-laki pezina kepada anak hasil zina di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen belumlah maksimal bila ditinjau dari Fatwa MUI *a quo*.


## **B. Saran**

Dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat, fakta lapangan menunjukkan mereka belum memahami ketentuan hukum Islam terutama dampak hukum dari hasil perbuatan zina dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Diperlukan sosialisasi dari pihak KUA agar terciptanya pemahaman yang utuh

mengenai ketentuan fatwa tersebut. Jangan sampai suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kebutuhan hidup anak berdampak pada mesahkan hubungan nasab laki-laki pezina dan anak yang terlahir tersebut.

Pihak KUA atau pemerintah berwenang lebih tegas lagi dalam membuat akta kelahiran untuk menasabkan ke ibunya tanpa harus mengkhawatirkan penanggungjawab kebutuhan hidup anak yang terlahir. Hal itu demi menjaga nasab dan ketentuan keagamaan yang lain.

Seluruh elemen masyarakat haruslah komitmen bersama untuk senantiasa mengingatkan agar tidak mendiskriminasikan anak hasil zina dan mencegah terjadinya perbuatan zina itu sendiri yang berdampak hukum luas dalam ketentuan Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Juz 1. Surabaya: Al-Hidayah, 2007. cet ke-1.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Ba'lawi, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar. *Bugyah al-Mustarsyidin*. Mesir: tp., tt.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fauzy, Ahmad dkk. *Metodologi Penelitian*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Jamaludin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cetakan Ke-2*. Jakarta; Rajawali Perss, 2010.

Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Qur'an Kemenag. Jakarta: t.p, 2019.

Tim penyusun data desa, Data Desa Kedawung. Kedawung, t.p., 2023.

Wardi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 7*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985. cet ke-2.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Andriani, Rina, dkk., “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah”. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.2 No. 10, 2022.

Antareng, Nurjana. “Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado”. *Lex Et Societatis*. Vol. 6, No. 4. 2018.

Azizah, Nur. “Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologis (Analisis dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, dan UDHR)”. *Fitrah : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 4 No. 2, 2018.

Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”. *Kanun: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 17, No. 2, 2015.

Hakim, Lukman. “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *De Lega Lata*. Vol. I, No. 2, 2016.

Hamdani, Sayuti. “Analisa Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqh”, *Hikmah: Journal Islamic Studies*, Vol. 17, No. 1, 2021.

Hamzani, Achmad Irwan. “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2015.

Hasan, Hajar. “Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab”. *Hukum Islam Journal For Islamic Law*. Vol. 8, No. 6, 2003.

- Heranti, Amelin. "Dampak Perceraian Di Luar pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)", *Khuluqiyah: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Hilmi, Dhimas. "Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukaharjo". *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Huda, Fatchul. "Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa Mui Nomer: 11 Tahun 2012)". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
- Ishak. "Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.14, No.1, 2012.
- Jakfar, Tarmizi M dan Fakhrurrazi. "Kewajiaban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'I". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2017.
- Khulaela, Khusnul. "Pengesahan status anak di luar nikah (studi putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla)". *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Mansari, Elidar Sari dan Salman Abdul Muthalib. "Analisi Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri dan Anak". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Vol. 9, No. 2, 2022.
- Masrukhin dan Meliana Damayanti. "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2020.
- Mohtarom, Ali. "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,". *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, no. 2 2018.
- Montol, Micky Giovanni. "Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam". *Lex Crimen*. Vol. 6, No. 5, 2017.
- Muhammad, Nova Effenty. "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam". *Al-Mizan*. Vol. 12, No. 1, 2016.
- Nengsih, Yulia. "Nafkah Anak Pasca Terjadinya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan

Pengadilan Agama Bengkulu Pekara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA/Bn".  
*Qiyas*. Vol. 6, No. 1, 2021.

Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamet dan Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 14, No. 2, 2020.

Puspytasari, Heppy Hyma dan Firman. "Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2021.

Putra, Imas Bagus dan Diyan Putri Ayu. "Studi Komperatif Kedudukan Hukum Nafkah Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI dan Kitab Hasyiah Al-Bajury". *Jurnal Pro Justicia*. Vol. 2, No. 1, Juni 2022.

Randhi, Puja Cahyani Prihatining. "Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Keluarga Di Indonesia". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Riandi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)". *Ulumuddin*. Vol. 6, 2010.

Saputera, Abdur Rahman Adi. "Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19". *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 2, 2020.

Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *Isti'dal: Jurnal studi Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2014.

Syaefuddin, Achmad. "Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam". *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14, No. 1, 2019.

Tsamara, Shafira Tsany. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten". *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Ypgyakarta, 2020.

Yana, Lutfi dan Ali Trigiyatno. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 2, No. 2, 2022.

Yelwa, Mansur Isa. "Protection Of Wife's Right To Maintenance In Islamic Law And Its Implementation In The Malaysian Islamic Family Law". *IIUM LAW Jurnal*. Vol. 21 No. 2, 2013.

### **C. Wawancara**

Buan (Perangkat Desa), wawancara pada 2 April 2023, pukul 13.11 WIB.

FT (41), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 16.16 WIB.

MA (12), wawancara pada 21 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.

Miftahudin (Kepala KUA Kecamatan Pejagoan), wawancara pada 20 Maret 2023, pukul 14.00 WIB.

ST (57), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 14.30 WIB.

SU (46), wawancara pada 2 April 2023, pukul 19.30 WIB.

TG (38), wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 13.45 WIB.





**LAMPPIRAN-LAMPPIRAN**

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN : PEJAGOAN

DESA : **KEDAWUNG**

KABUPATEN : KEBUMEN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 858 /DS/ VII/2023

Yang betanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto :

Nama : MUHAMAD ANAS FAUZY

NIM : 1917302140

Program Studi/Fakultas : HKI/SYARIAH

Benar-benar telah melakukan penelitian sejak tanggal 20 Maret 2023- 21 Juni 2023 di Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen untuk Menyusun skripsi dengan judul **PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen).**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Kedawung, 3 Juli 2023

Kepala Desa Kedawung



MUNARSO

**FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Nomor: 11 Tahun 2012**

**Tentang**

**KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
- b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

**MENGINGAT**

- : 1. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ  
قَدِيرًا

*“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).*

b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“.... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain<sup>526</sup>. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am : 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

## 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُبْتَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبَّهُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهُهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنَنَا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخاري ومسلم)

Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zam’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zam’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa

*jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)*

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا"  
(رواه أبو داود)

*Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)*

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بجرّة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " ( رواه الترمذى - سنن الترمذى ١٧١٧ )

*“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan “. (HR. Al-Turmudzi)*

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها جربة فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ( أخرجه الإمام أحمد و أبو داود)

*Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwaifi’ ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: “Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)’ (HR Ahmad dan Abu Dawud)*

e. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

*Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)*

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

"وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان"

*Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.*

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه  
*Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.*

4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al-Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.
5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
6. Qaidah ushuliyah :

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

*"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"*

لا اجتهاد في مورد النص

*"Tidak ada ijihad di hadapan nash"*

7. Qaidah fihiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابٍ  
أَخْفَهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-‘Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله “الولد للفراش” معنيان: أحدهما هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاشر فالولد لرب الفراش” ثم قال: “وقوله: “وللعاهر الحجر”، أي: للزاني الخيبة والحرمات، والعهر بفتحيتين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له

الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرحم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختصّ بالمحسن، ولأنه لا يلزم من رحمة نفي الولد، والخير إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان”

*Diriwayatkan dari Imam Syafe'i dua pengertian tentang makna dari hadits “ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami “ .*

*Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.*

*Adapun maksud dari “ Bagi pezina adalah Batu “ bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-'AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.*

*Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.*

*Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang muhshan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadits ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadits tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhshan atau bukan muhshan).*

- b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “*T'anatu al-Thalibin*” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

*Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.*

- c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

*Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.*

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*”:

( وَيَرِثُ وَكَدَ الزَّانَا وَاللَّعَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ أُمِّهِ فَرْضًا لَا غَيْرُ

*Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.*

3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “*Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*” (Hasyiyah Ibn ‘Abidin) sebagai berikut :

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه في العصبات أنه لا أب لهما

*Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.*

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “*al-Fatawa al-Kubra*” :

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَكَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَلْحَقَ ابْنَ وَكَيْدَةَ زَمْعَةَ بِنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : ابْنُ أَخِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَكَيْدَةَ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ : أَخِي وَابْنُ وَكَيْدَةَ أَبِي ؛ وَوُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ احْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ { لَمَّا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ الْبَيْنِ بَعْتَبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ .

*Para ulama berbeda pendapat terkait istilah (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku*

(kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri". Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : "anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku". Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah bersabda : "Berhijablah engkau wahai Saudah (Sudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul "*Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina*" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "*al-Tamhid*" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak

zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

**Kedua**

**: Ketentuan Hukum**

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
  - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

**Ketiga**

**: Rekomendasi**

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
  - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
  - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

**Keempat**

**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Rabi'ul Akhir 1433 H  
10 M a r e t 2012M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA**



**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

## Foto Dokumentasi Wawancara

### Foto 1. Keluarga Terkait



### Foto 2. Kepala KUA



**Foto 3. Perangkat Desa**



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama/ Inisial Informan : SU

Penanya : Muhamad Anas Fauzy

Tanggal/Waktu : 2 April 2023/19.30

Tipe Wawancara : Terstruktur

Keterangan : Ibu Angkat (47 tahun)

Usia Anak Hasil Zina : 12 Tahun

Kondisi Keluarga Anak : Anak dibesarkan oleh orang lain, antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan lahirnya anak tidak menikah

Lokasi : Rumah Informan

1.	P	Siapa yang memberikan nafkah pada anak ibu?
	I	Semuanya dari keluarga saya mas
2.	P	Apakah dari orang tua kandung memberikan kebutuhan hidup untuk anaknya, dan bentuk pemenuhan kebutuhannya apa saja?
	I	Segala pemasukan dari keluarga saya pribadi, dan untuk biaya Pendidikan beberapa mendapat bantuan dari pemerintah, kaya keperluan makan dan jajannya juga dari keluarga saya, kebutuhan pakaian terus keperluan harian rumah tangga anak juga dari saya dan suami
3.	P	Faktor pemenuhan kebutuhan anak angkat?
	I	Merasa iba, karena ibu kandungnya tidak dinikahi oleh laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut
4.	P	Adakah permasalahan dalam memberi kebutuhan anak angkat ibu?
	I	Jelas ada mas, tapi namanya sudah saya anggap anak jadi saya harus bertanggungjawab, walaupun tidak adanya bantuan dari keluarga kandung korban

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama/ Inisial Informan : TG  
Penanya : Muhamad Anas Fauzy  
Tanggal/Waktu : 19 Juni 2023/13.45  
Tipe Wawancara : Terstruktur  
Keterangan : Ayah Biologis Anak  
Usia Anak Hasil Zina : 2 Tahun  
Kondisi Keluarga Anak : Anak dibesarkan oleh orangtua yang menyebabkan kelahirannya dan orang tua biologisnya menikah.  
Lokasi : Rumah Informan

1.	P	Mas, siapa yang memberikan nafkah pada anak ?
	I	Semuanya dari hasil kerja saya mas sebagai buruh pabrik genteng
2.	P	Bentuk pemenuhan kebutuhan anaknya itu bagaimana mas?
	I	Untuk pemenuhan anak saya bentuknya berupa pemenuhan kebutuhan makan, kaya jajannya itu dari saya mas, pemenuhan kebutuhan keperluan pakaian anak, selanjutnya keperluan tempat tinggal juga saya berikan mas, karena masih 2 tahun belum ada kebutuhan untuk pendidikan
3.	P	Pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan anak apa mas?
	I	Ya bentuk tanggungjawab sebagai orangtuanya sih mas
4.	P	Adakah permasalahan dalam memberi kebutuhan nafkah anak?
	I	Sementara ini tidak ada sih mas, toh kebutuhannya juga belum banyak

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama/ Inisial Informan : ST

Penanya : Muhamad Anas Fauzy

Tanggal/Waktu : 19 Juni 2023/14.30

Tipe Wawancara : Terstruktur

Keterangan : Orang tua perempuan yang hamil di luar perkawinan

Usia Anak Hasil Zina : 5 Tahun

Kondisi Keluarga Anak : Anak dibesarkan oleh perempuan yang hamil di luar pernikahan, laki-laki yang membuat anak hamil menikahi namun tidak bertanggungjawab dalam kebutuhan rumah tangga. Alhasil perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain.

Lokasi : Rumah Informan

1.	P	Pak, siapa yang memberikan nafkah pada cucu bapak ?
	I	Suami dari anak saya mas, terus juga dapat bantuan dari pemerintah
2.	P	Kerjanya apa pak suami dari anaknya? Dan gajinya berapa?
	I	Untuk pekerjaannya supir, dan gajinya ngga menentu
3.	P	Bentuk pemenuhan kebutuhan anaknya itu bagaimana pak?
	I	Yang jelas anaknya dicukupi kebutuhan sandang, pangan, papannya mas, terus juga karena sudah 5 tahun ada keperluan pendidikan juga
4.	P	Pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan anak apa pak?
	I	Ya namanya sudah menikahi anak saya, kebutuhan keluarga otomatis menjadi tanggung jawab suaminya
5.	P	Adakah permasalahan dalam memberi kebutuhan nafkah anak?
	I	Alhamdulillah mas, selama bisa mensyukuri tidak ada masalah yang membebani

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama/ Inisial Informan : FT  
Penanya : Muhamad Anas Fauzy  
Tanggal/Waktu : 19 Juni 2023/16.16  
Tipe Wawancara : Terstruktur  
Keterangan : Ibu dari perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan  
Usia Anak Hasil Zina : 3 Tahun  
Kondisi Keluarga Anak : Anak dibesarkan oleh orang tua biologisnya yang menyebabkan terlahirnya anak dan keduanya menikah  
Lokasi : Rumah Informan

1.	P	Bu, siapa yang memberikan nafkah pada anak ?
	I	Yang memberi nafkah suaminya anak saya, kalo anak saya cuman ngurus anak
2.	P	Bentuk pemenuhan kebutuhan anaknya itu bagaimana Bu?
	I	Bentuk mencukupi kebutuhan anak ya paling makan, pakaian tempat tinggal dan keperluan anak yang tidak terduga
3.	P	Pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan anak apa Bu?
	I	Menjadi kewajiban orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari .
4.	P	Adakah permasalahan dalam memberi kebutuhan nafkah anak terutama cucu ibu?
	I	Kalo saya amati tidak ada mas, yang penting kebutuhan makan tercukupi, dan kebutuhan rumah tangga tercukupi

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama/ Inisial Informan : MA  
Penanya : Muhamad Anas Fauzy  
Tanggal/Waktu : 21 Juni 2023/16.00  
Tipe Wawancara : Terstruktur  
Keterangan : Anak yang terlahir diluar ikatan perkawinan  
Usia Anak Hasil Zina : 12 Tahun  
Kondisi Keluarga Anak : Anak dibesarkan oleh orang lain, antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan lahirnya anak tidak menikah  
Lokasi : Di halaman rumah

1.	P	De yang memberikan kamu uang jajan dan kebutuhan sehari-harimu siapa ?
	I	Yang memberi uang jajan, dan membeli kebutuhanku itu mamak SU(orangtua angkat)
2.	P	Kalo baju, uang jajan sekolah, terus makan itu diberi mamak SU juga atau ada orang lain yang ngasih?
	I	Iya Mas kalo jajan saya selalu dikasih sama bapak dan mamakku, kalo makan juga dirumah, terus kebutuhan baju juga dibelikan
3.	P	Pernah tidak orangtuamu tidak memberikan uang jajan buat sekolah?
	I	Paling dikasih tidak banyak mas, kalo sekolah ya dikasih uang jajan

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama/ Inisial Informan : Bapak Buan  
Penanya : Muhamad Anas Fauzy  
Tanggal/Waktu : 2 April 2023/13.11  
Tipe Wawancara : Terstruktur  
Keterangan : Perangkat Desa  
Lokasi : Rumah Informan

1.	P	Pak apakah di Desa Kedawung ada kasus anak yang lahir di luar ikatan perkawinan?
	I	Wah itu dari tahun ke tahun pasti ada mas
2.	P	Data kasusnya ada tidak pak?
	I	Untuk data pastinya saya tidak punya mas, karena saya tau itu ketika melihat surat kesehataan dari Puskesmas, ketika mereka mau mendaftar pernikahan, disisi lain saya seringkali paham keadaan masyarakat ketika adanya kasus seperti itu.
3.	P	Untuk jumlahnya bisa di estimasikan tidak pak ada berapa?
	I	Yang jelas setiap tahunnya ada mas, kalo secara mudahnya saya udah menghadapi kasus seperti ini sampai puluhan mas. Terlebih saya di perangkat desa sudah lama. Saya rasa njenengan tau sendiri dari lingkungan tempat mas tinggal, pasti tau lebih dari 2 kasus kan.
4.	P	Menurut hasil pengamatan bapak, laki-laki yang menghamili perempuan itu memiliki tanggung jawab tidak pak
	I	Dari kasus yang saya hadapi di masyarakat kebanyakan menikahnya itu karena keterpaksaan dan belum siap. Terbukti setelah perempuan dinikahi, laki-laki malu dan malah pergi entah kemana. Jadi yang bertanggungjawab itu keluarga perempuan saja. Adapula kasus yang mana janda yang hamil tanpa suami, yang terjadi ya demikian anaknya terlahir tanpa adanya sosok bapak yang sah. Memang disisi lain masih ada laki-laki yang menikahi dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan dari anak tersebut.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama/ Inisial Informan : Bapak Miftahudin, S.H.I., M.Pd.

Penanya : Muhamad Anas Fauzy

Tanggal/Waktu : 20 Maret 2023/14.00

Tipe Wawancara : Terstruktur

Keterangan : Kepala KUA Pejagoan

Lokasi : Rumah Informan

1.	P	Pak apakah di Desa Kedawung ada kasus anak yang lahir di luar ikatan perkawinan?
	I	Kalo permasalahan seperti itu memang beberapa kali terjadi di masyarakat mas, terkhusus desa kedawung
2.	P	Data kasusnya ada tidak pak?
	I	Untuk data secara bagan saya tidak ada mas, tapi arsip ada, tapi tidak memungkinkan mas untuk membuka satu per satu, kalo saya kira-kira dari 2 dari 10 pernikahan itu sudah mengalami kehamilan. Itu yang resmi tercatat oleh negara ya mas, kita tau sendiri banyak masyarakat kita yang menikah secara agama saja bila terjadi kasus demikian.
3.	P	Untuk jumlah pernikahan sendiri kalkulasinya ada tidak pak di Desa kedawung?
	I	Berbicara secara Kecamatan Pejagoan dulu ya mas dalam satu tahun itu bisa 450 pernikahan, dan pada bulan normal itu 20-30 pernikahan, di bulan Zulhijjah dan syawal itu bisa sampai 70-80 pernikahan, nah kalo di bulan Syuro itu paling hanya 1-2 pernikahan. Berbicara Kedawung dalam satu bulan itu diatas 10 pernikahan pada bulan normal.
4.	P	Menurut hasil pengamatan bapak, laki-laki yang menghamili perempuan itu memiliki tanggung jawab tidak pak dalam memenuhi nafkah istri dan anaknya?
	I	Dalam kasus seperti ini ya mas, dari saya pribadi selalu menekankan kewajiban suami terhadap keluarganya dalam kebutuhan nafkahnya, ketika selesai melakukan akad pernikahan kepada mempelai. Namun, praktek dilapangan sangat beragam, jangankan pernikahan yang tidak direncanakan, pernikahan yang direncanakan saja banyak terjadi permasalahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tapi tidak berarti semua pelaku yang menyebabkan lahirnya anak di luar

	<p>perkawinan itu tidak memiliki tanggungjawab, dari fakta lapangan yang saya peroleh lelaki yang menikahi perempuan yang dihamili lebih memiliki dorongan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Setidaknya dengan adanya pernikahan menimbulkan kesadaran laki-laki tersebut.</p>
--	---



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhamad Anas Fauzy
2. NIM : 1917302140
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 14 September 2001
4. Alamat Rumah : RT/RW 02/06 Dukuh, Desa Kedawung,  
Kecamatan Pejagoan
5. Nama Ayah : Tafsir
6. Nama Ibu : Khusnul Khotimah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif Kedawung, 2013
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N 1 Kebumen, 2016
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Kebumen, 2019
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Kedung Banteng
  - b. Pondok Pesantren Darussalam Adikarso Kebumen


### C. Prestasi Akademik

1. Juara 1 Debat Konstitusi HTN
2. Juara 2 Debat Hukum Islam Syariah

#### D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto
2. Advokasi dan Komunikasi HMJ HKI 2020
3. Sekretaris HMJ HKI 2021
4. Ketua PIK-R UIN SAIZU 2021
5. Co. Kaderisasi PR PMII Syariah Komisariat Walisongo 2021
6. Sekretaris Komisi C SEMA UIN SAIZU 2022
7. Ketua PR PMII Syariah Komisariat Walisongo 2022
8. Sekretaris Komisi 1 SEMA PTKIN Wilayah 2022
9. Co. Komisi A SEMA U 2023
10. Bendahara PK PMII Walisongo Purwokerto 2023

Purwokerto, 4 Juli 2023



Muhamad Anas Fauzy

